

MEMORANDUM.


Mengenai persewaan tanah untuk pabrik2 gula di Surakarta.

- I. Berdasarkan program Kabinet sekarang maka pabrik2 gula mempunyai tugas untuk menambah produksi sebanyak-banyaknja.
- II. Mengingat, bahwa penanaman dan pengolahan tebu pabrik setjara teknis telah didjalankan dengan efficiënt, maka sjarat mutlak untuk dapat mempertinggi produksi gula ialah memperluas tanah jang harus ditanami oleh tebu pabrik.
- III. Sebelum menetapkan djalan apa jang harus diambil untuk mentjapai maksud ini, hendaknja khusus untuk daerah Surakarta diperhatikan hal2 tersebut dibawah ini:
 1. Adalah kenjataan bahwa pabrik2 gula didaerah Surakarta tidak dapat menjewa dengan persewaan tanah menurut peraturan Agraria. *Kemertanian*
Sebab2nja:
 - a. Ekonomis (harga kurang tinggi)
 - b. Psychologisch (ingin merdeka terhadap tanahnja)
 2. Adalah dirasa perlu bahwa sedjak sekarang harus dimulai dengan persewaan/pemakaian tanah untuk ditanami tebu 1960/1961, agar tidak terlambat *dan seluas memilih tanah.*
 3. Adalah kenjataan bahwa untuk memungkinkan persewaan tanah 1959/1960 oleh Penguasa Perang kepada beberapa pabrik2 gula (p.g. Modjo dan Gondang Baru) telah diberikan kelonggaran berupa pemberian uang djasa kepada para pemegang patok disampingnja uang sewa († dispensasi) menurut Peraturan Menteri Agraria.
 4. Dirasa perlu untuk mengambil tindakan2 kearah penjelesaian persoalan 1,2 dan 3 diatas setjara koordinasi dari semua pabrik gula didaerah Surakarta.
- IV. Dengan tjara persewaan biasa (suka rela) tidak mungkin bagi pabrik2 gula untuk mendapatkan tanah2 dalam areal jang sebelum perang biasa ditanami tebu, meskipun ini merupakan sjarat utama untuk memungkinkan melaksanakan tugasnja memperlipat ganda hatsil gula.
- V. Agar supaja ada djaminan bagi pabrik2 gula untuk mendapat tanah2 jang diperlukan guna tanaman tebu pabrik, dapatlah diadjukan saran2 sebagai berikut.
 1. Rakjat pemegang patok diharuskan menjerahkan tanahnja pada pabrik2 gula dengan tjara jang teratur, berdasarkan systeem "glebagan" dahulu.
 2. Kepada Rakjat diberi ganti kerugian (uang persewaan) jang laja jang harus diartikan:

- a. dapat dipikul oleh pabrik gula.
- b. mendekati tuntutan Rakjat jang riel.
- 3. Pelaksanaannya dapat diserahkan kepada "Panitia Persewaan Tanah
jang dibentuk dimasing2 daerah kabupaten dan diketahu^{kan} oleh P.D.M.
Pu Pe Ku Per setempat.
- VI. Berhubung dengan ini hendaknya dapat ditinjau djuga perlu tidaknja
adanya "rayonning" dan "cultuurplan".
- VII. Keterangan2 lebih landjut akan diuraikan dalam "Pendjelasan" terlam-
pir.

Semarang, 14 Oktober 1959

Pusat Perkebunan Negara Baru 4
ex Mirandolle, Voute & Co


(R. Imam Soepeno).

P E N D J E L A S A N . -

atas memorandum persewaan tanah untuk pabrik2 gula di Surakarta.

U M U M .

Suatu persoalan penting yang tiap2 tahun harus dipetjahkan oleh pabrik2 gula di Surakarta ialah bagaimana mendapat tanah untuk tanaman tebu. Dengan uang sewa pasti yang telah ditetapkan oleh Menteri Agraria pabrik2 gula pada umumnya tidak berhasil mendapatkan tanah.

Pengalaman telah memundjukkan, bahwa pabrik2 hanya dapat menjewa tanah, bilaman uang sewa pasti itu dinaikkan, lagi pula ditambah dengan pemberian uang djasa. Oleh karena kenaikan uang sewa tersebut memerlukan idzin dispensasi dari Kementerian Agraria dan untuk pemberian uang djasa harus ada idzin dari Peperda, hal mana memakan *lebih* banyak waktu, maka akibatnja ialah bahwa persewaan tanah begitu djuga pembukaan tanah tidak dapat dimulai tepat pada waktunja yang sangat merugikan daja-guna (produktiviteit).

Keadaan yang demikian ini merupakan rintangan besar bagi pabrik2 dalam usahanja untuk turut serta melipat-gandakan produksi sebagaimana diwadjibkan oleh Pemerintah. Agar supaja pabrik2 dapat mentjapai hasil maximum dan bekerdja setjara efisien, maka hendaknja yang berwadjib mengambil tindakan2 drastis seperti disjarankan dalam memorandum.

Chusus (nomer demi nomer).

Pendjelasan mengenai I s/d IV telah dimuat dalam pendjelasan umum. Mengenai nomor V dapat ditambahkan keterangan2 sbb.:

Suatu peraturan bahwa rakjat pemegang patok diharuskan menjerahkan tanahnja kepada pabrik2 gula dengan diberi ganti-kerugian (uang persewaan) yang lajak pada hemat kami setjara juridis maupun sosial-ekonomis mempunjai dasar yang kuat dan dapat dipertanggung djawabkan.

Alasan2-nja :

- a. Pabrik2 gula adalah perusahaan2 Negara dan merupakan tjabang produksi penting (vitaal).
- b. Tanah2 dari pemegang patok pada azasnja adalah milik Negara yang penguasaannja (beheer) diserahkan kepada kelurahan2 (pemegang patok); djadi tanah tersebut bukan tanah jasan, tetapi tanah "narawita" (communaal ~~land~~ *gohruit*).
- c. Sebelum perang, pabrik2 gula di Surakarta terdjamin mendapat tanah berdasarkan systeem "glebagan" (hak konversi).
- d. Meskipun berdasarkan pasal 1 U.U. No.13 tahun 1948 jo U.U. No.5 tahun 1950 peraturan2 mengenai hak konversi telah ditjabut, akan tetapi dalam pasal 3 ditetapkan bahwa tersedianja tanah2 untuk berlangsungnja produksi yang penting itu harus didjamin.
- e. Menurut djiwa dari surat Menteri Agraria tgl.25 April 1957 No.Ka-13/9/34 kepada Gubernur Djawa-Tengah, maka dalam pemberian idzin perusahaan termasuk pula idzin pemakaian tanah yang diperlukan bagi perusahaan.
- f. Berdasarkan pasal 13 jo pasal 1 ayat 4 sub c U.U. Darurat No. 1/1956 jo U. Darurat No. 8/1954, maka sedjak tanggal 2-10-1956 mereka yang dengan tidak s zin pengusaha memakai tanah2 bekas konversi dikaresidenan Surakarta yang dipergunakan untuk keperluan perusahaan kebun besar, dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanja 6 bulan dan/atau denda sebanjak-banjaknja Rp. 5000.-. Dengan ini ternjatalah, bahwa tanah bekas konversi masih diperlindungi oleh hukum, meskipun hak konversi telah dibpuskan.

- g. z. Pasal 33 ayat 3 U.U.D. 1945 menerangkan, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- h. z. Dalam rangka ekonomi terpimpin dan mengingat bahwa menurut pasal 3 Rantjangan U.U. Pokok Agraria yang telah diadjukan kepada Parlemen, tanah itu mempunyai fungsi sosial, maka sudah sewadjarnya Pemerintahlah yang berhak mengatur tjara bagaimana tanah2 dapat dipergunakan setjara efisien.
- i. n. Sebagai djaminan bahwa rakyat tidak akan dirugikan, maka di masing2 Kabupaten dibentuk "Panitia Persewaan Tanah" jang akan mengaturnja dengan mengingat keadaan2 setempat; hendaknja Panitia ini terdiri dari : 1. P.D.M./Pu Pe Ku Per; 2. Bupati/Kepala Daerah; 3. Kepala Agraria; 4. Kepala Perkebunan; 5. Kepala Pertanian Rakyat; 6. Kepala Pengairan; 7. Pabrik gula; 8. Wakil para pemegang patok.

Berapa luas areal yang dibutuhkan oleh masing2 pabrik dan berapa besarnya uang persewaan yang lajak akan didjelaskan dalam lampiran tersendiri.

Nomor VI.

Oleh karena disamping tanaman tebu ada lain2 tanaman seperti tembakau, rosella dsb. dan untuk mendjaga djangan sampai tanaman yang satu merugikan tanaman yang lain dipandang dari sudut cultuur technisch, maka selajaknja dalam rangka persewaan tanah untuk tanaman tebu ini, ditindjau djuga kemungkinan diadakannya "rayonering" dan "cultuurplan".

ALGEMEEN SYNDICAAT VAN SUIKERFABRIKANTEN IN INDONESIA
"PERSATUAN PENGUSAHA PABRIK GULA INDONESIA" (P.G.I.)

177
Alamat-kawat:
P.O. Box 188 Djakarta

Djakarta, 1 Desember 1960
Teromolpos 189/Dkt

No. S. 2030/L. 188

S E G E R A

Kepada Jth.
Para Anggota P.G.I./A.S.S.I.
P.P.N.--Baru dengan Tjabang2nja dan Unit2

Dengan hormat,

PERATURAN SEWA-TANAH TAHUN 1961/1962

- I. Bersama ini disampaikan kepada Saudara salinan dari pada "Peraturan Agraria No.3/1960 tanggal 1-11-1960 tentang uang sewa tanah untuk Tanaman Tebu tahun 1961/1962", beserta penjelasannya.
- II. Perlu kiranya kami mintakan perhatian Saudara atas perubahan2 yang tertjantung dalam peraturan sewa tanah yang baru ini. Perubahan2 itu adalah:
 1. Dasar dari peraturan sewa tanah 1961/1962 ini bukan lagi pasal 8b dari Grondhuurordonnantie (S.1918 No.88) dan pasal 15b dari Vorstenlandsche Grondhuur-reglement (S.1918 No.20) yang telah diubah dan ditambah, yang terakhir dengan Undang-undang No.6 Tahun 1952 (Lembaran Negara No.46 Tahun 1952) tetapi: Pasal 14 dan 53 Undang2 Pokok Agraria (Undang2 No.5 tahun 1960, Lembaran Negara No.104 tahun 1960) dan Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang2 No.38 tahun 1960 (Lembaran Negara No.120 tahun 1960).
 2. Susunan uang sewa tanah dirubah dan disederhanakan sbb.:
 - a. Uang premi serah tanah dan uang kasepan tetap seperti biasa.
 - b. Uang sewa tanah tidak lagi diperintji atas uang sewa tiap bulan, uang sewa pasti dan uang tambahan atas hasil pokok tetapi kini yang ditetapkan ialah uang sewa minimum untuk satu musim.

Dengan demikian maka yang dihilangkan adalah uang tambahan atas hasil pokok sedang uang sewa tiap bulan masih dapat dihitung dengan membagi uang sewa sebenarnya untuk satu musim dengan djumlah bulan lamanya tanah itu disewa.
 3. Suatu perubahan yang penting ialah bahwa Menteri Agraria tidak lagi menetapkan uang sewa tanah pasti tetapi hanya menentukan suatu minimum sewa tanah untuk satu musim sedangkan kepada Residen dengan dibantu oleh Pengawas Agraria setempat diberikan wewenang untuk menentukan uang

sewa tanah pasti untuk satu musim setelah mengadakan perundingan2 dengan Instansi2 resmi jang berkepentingan dan Organisasi2 Tani serta Pengusaha.

4. Peraturan sewa ini memuat pula suatu ketentuan baru bahwa ketentuan2 besarnja sewa tanah ini pada umumnja hanja berlaku untuk tanah2 jang harus disediakan untuk tanaman tebu menurut pasal 1 ayat 2 dari Perpu No.38 tahun 1960 atau jang dianggap setaraf dengan itu (pasal 10). Meskipun demikian, seperti tertjantum dalam pendjelasan peraturan ini, dapat terdjadi bahwa sebelum ada ketentuan Menteri Agraria mengenai luasnja rayon masing2 pabrik gula, pabrik ternjata telah menjewa tanah diluar rayonnja. Untuk persewaan tanah2 ini dapat diperlakukan ketentuan2 peraturan sewa tanah ini.

III. Kemudian untuk djelasnja kami persilahkan Saudara menelaäh lebih landjut pendjelasan jang terlampir pada peraturan jang bersangkutan.

Untuk keperluan para pemimpin/administratur pabrik2 gula jang dibawah urusan Saudara bersama ini disertakan beberapa helai tambahan dari surat edaran kami.

Demikian harap mendjadi maklum adanja.

Hormat kami,

BADAN KOORDINASI PERKUMPULAN DAN ORGANISASI PERKEBUNAN
(Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten in Indonesië)
"Persatuan Pengusaha Pabrik Gula Indonesia" (P3.G.I.)

Pd.Sekretaris
u.b.



(Mr O. Soetomo)

Dii. Ut.

Laporan kilat mei i : tanaman.

<u>P.g.</u>	<u>sewa</u>	<u>diserahkan</u>	<u>tjemplong</u>	<u>tanam</u>	<u>rabuk</u>
purwodadi	1398	29	6	-	-
pagottan	1065	9	2	-	-
pesantren	1043	7	2	0.6	0.2
kedawung	1022	78	44	21	8
watutulis	1531	90	52	12	0.2
krian	996	97	58	6	0.1
kremboong	990	66	53	13	6
tulangan	1021	78	19	3	0,1

tjatatatan : angka2 h.a dan % dibulatkan.

Sumbu...
 ppn gula sba no 51/txtan tgl 22/5/65
 u ppn gula dkt
 pro dir. tan.

2981 Tu

Laporan kilat mei i : tanaman.

p.g.	sewa	diserahkan	tjemplong	tanam	rabuk.
---	-----	-----	-----	-----	-----
purwodadi	1398	29	6	-	-
pagottan	1065	9	2	-	-
pesantren	1043	7	2	0.6	0.2
kedawung	1022	78	44	21	8
watutulis	1531	90	52	12	0,2
krian	996	97	58	6	0,1
kremboong	990	66	53	13	6
toelangan	1021	78	19	3	0,1

tjatatan : angka2 h.a dan o/o dibulatkan.

Laporan kilat mei i : giling.

ditebang hasil tebu/ha. rendt hasil kristal.

kedawung	76,2	1255	8,71 ✓	109
krian	251,78	1144	9,09	104

soerosodjatmiko sends.

126/65
22/5

== ppb gula sba ==

1043-tx/gula

Handwritten scribble or signature at the top left of the page.

Reentry.

Start locate 1000 10

going 1100 9.5

Typing start locate 9.50 10.4

going 0.80 11.5

Transfer start locate

9.50 10

going 9.50 10.5

PERATURAN MENTERI AGRARIA No. 3/1960
Tentang
UANG SEWA TANAH UNTUK TANAMAN TEBU MUSIM
TAHUN 1961/1962.

Menteri Agraria,

BERKEHENDAK:

Mengadakan Peraturan baru tentang uang sewa tanah untuk tanaman tebu musim tahun 1961/1962, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 38 tahun 1960 (Lembaran Negara No. 120 tahun 1960);

MEINGINGAT:

1. Pasal 14 dan 53 Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No. 5 tahun 1960, Lembaran Negara No. 104 tahun 1960).
2. Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 38 tahun 1960 (Lembaran Negara No. 120 tahun 1960).

MEMENDENGAR:

Pertimbangan dan pendapat dari Departemen Pertanian dan Organisasi Tani serta Pengusaha.

M E M U T U S K A N :

MEMETAPKAN:

Peraturan Menteri Agraria tentang uang sewa tanah untuk tanaman tebu musim tahun 1961/1962 sebagai berikut:

BAB I BEBERAPA ISTILAH.

Pasal 1.

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

- a. 1. tebu biasa : ialah tebu yang ditanam dari bibit dengan tujuan digiling.
2. tebu bibit : ialah tebu yang ditanam untuk menghasilkan bibit.
3. tebu tunas : ialah tebu yang diusahakan dari pertunasan tebu biasa maupun tebu bibit, sesudahnya tanaman tebu itu ditebang habis.
- b. Musim 1961/1962: ialah untuk tanaman:
 1. tebu biasa : musim yang dimulai dari permulaan 1961 dan berlangsung sampai tanaman itu ditebang habis.
 2. tebu bibit : musim yang dimulai dalam suatu bulan dalam tahun 1961 dan berlangsung sampai tanaman itu ditebang habis.
 3. tebu tunas : musim yang dimulai dalam suatu bulan tebu biasa atau tebu bibit musim 1960/1961 ditebang habis dan kemudian dipertunaskan dan berlangsung sampai bulan tanaman itu ditebang habis.
- c. Tanah ontjoran : ialah tanah pertanian yang dapat pengairan yang tertentu.
- d. Tanah bukan ontjoran : ialah tanah pertanian yang tidak dapat pengairan yang tertentu.
- e. Uang sewa minimum : ialah uang sewa yang sekurang-kurangnya mesti dibayar untuk tiap-tiap hectare untuk satu musim.

BAB II WAKTU PERSEWAAN TANAH.

Pasal 2.

1. Persewaan tanah untuk tanaman tebu biasa, tebu bibit dan tebu tunas tidak boleh meliwati waktu masing-masing 16, 11 dan 12 bulan, ketjuali dalam hal tersebut pasal 3 ayat 4.
2. Djika penjewa menjerahkan kembali tanah jang disewa itu sebelum tempo tersebut dalam surat perdjandjian berachir, ia berkewadji-ban membajar penuh uang sewa tersebut dalam pasal 3 dengan ketentuan, bahwa uang ini tidak dapat diganggu gugat kembali.

BAB III UANG SEWA TANAH.

Pasal 3.

1. Uang sewa tanah minimum untuk tanaman tebu musim 1961/1962 ditetapkan menurut daftar tersebut dibawah ini:

Matjam tanaman tebu	Matjam tanah	Uang sewa minimum tiap HA.
tebu biasa	ontjoran	Rp. 6.000,-
	bukan ontjoran	" 5.000,-
tebu tunas	ontjoran	Rp. 4.050,-
	bukan ontjoran	" 3.300,-
tebu bibit	ontjoran	Rp. 4.125,-
	bukan ontjoran	" 3.437,50

2. Sesuai dengan keadaan Daerah Kerdja masing2 pabrik gula Residen dibantu oleh Pengawas Agraria pada Daerah jang bersangkutan, setelah mengadakan perundingan2 dengan Instansi2 resmi jang berkepentingan dan Organisasi2 Tani serta Pengusaha, menetapkan besarnya uang sewa tanah jang paling sedikit sama atau lebih besar dari jang tersebut pada pasal 3 ayat 1.
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan jang tersebut pada ayat 2 pasal 3 maka kepada Pengusaha dan golongan Tani diizinkan mengadakan perundingan2 untuk memperoleh kata sepakat tentang besarnya uang sewa, sebelum ada ketetapan Residen jang dimaksud ayat 2 pasal 3.
4. Apabila menurut kebiasaan setempat tanah bukan ontjoran disewa untuk tanaman tebu biasa buat paling lama 22 bulan berturut2 dan dalam waktu itu diadakan penebangan dua kali, maka besarnya uang sewa minimum dihitung sebagai berikut:
22 kali uang sewa tiap2 bulan per hectare, sebagai tersebut pada pasal 5.

Pasal 4.

1. Uang sewa dibajar penuh selambat2nja pada waktu perdjandjian sewa-menjewa dibuat dengan resmi.
2. Kepada Pengusaha tidak diizinkan melakukan pembayaran uang muka melebihi 6 bulan sebelum waktu surat perdjandjian sewa-menjewa dibuat setjara resmi, dengan ketentuan bahwa pembayaran uang muka ini tidak boleh mempengaruhi besarnya uang sewa.

BAB IV. KETENTUAN-KETENTUAN LAIN.

Pasal 5.

Untuk menetapkan uang premi serah tanah seperti dimaksudkan dalam pasal 6 dan uang kasepan seperti dimaksud dalam pasal 7 serta uang sewa jang dimaksud dalam pasal 3 ayat 4 maka besarnya uang sewa tanah untuk tiap2 bulan per hectare dihitung atas dasar djumlah sewa jang sesungguhnya jang dimaksud dalam ayat 2 pasal 3 dibagi dengan djumlah bulan pemakaian tanah menurut penggunaannja masing2, sesuai dengan ayat 1 pasal 2.

Pasal 6.

1. Apabila para Petani jang menjewakan tanahnja sanggup menjerahkan penjawaan serta pemakaian tanah itu setcepat mungkin kepada Perusahaan gula, maka oleh Perusahaan2 gula harus diberikan uang premi serah tanah kepada Petani2 tersebut, dengan ketentuan2 sebagai berikut:
 - a. penjerahan pada bulan Maret diberi uang premi serah tanah sebesar 150% dari uang sewa tanah tiap bulan seperti dimaksud dalam pasal 5.
 - b. penjerahan pada bulan April diberi uang premi serah tanah sebesar 100% dari uang sewa tanah tiap bulan seperti dimaksud dalam pasal 5.
 - c. penjerahan pada bulan Mei diberi uang premi serah tanah sebesar 75% dari uang sewa tanah tiap bulan seperti dimaksud dalam pasal 5.
2. Penjerahan tanah sesudah bulan Mei tidak diberikan premi.

Pasal 7.

1. Apabila tanah jang disewa oleh Perusahaan gula tidak dapat diserahkan kembali kepada Petani jang menjewakan pada achirnja djangka waktu persewaan, maka Perusahaan diwadajibkan membayar kepadanja djumlah uang sewa tambahan untuk tiap bulan selebihnja sebesar tersebut pasal 5.
2. Apabila penjerahan tanah oleh Perusahaan kepada tani itu baru terdjadi pada bulan Oktober dan selandjutnja, maka Perusahaan diwadajibkan membayar uang kasepan sebesar 100% diatas uang sewa tambahan tiap bulan sebagai dimaksud ajat 1 pasal ini, dengan ketentuan bahwa penjerahan kembali tanah itu paling achir harus dilakukan pada permulaan bulan Desember.
3. Uang kasepan dibayar bersamaan dengan waktu penjerahan tanah oleh Perusahaan gula kepada Petani jang menjewakan.

Pasal 8.

Dalam uang sewa sudah termaksud uang dongkelan serta lain-lain kerugian sebagai akibat langsung dari penanaman tebu kepada jang berhak.

Pasal 9.

Dengan persetujuan bersama dari fihak jang menjewa dan fihak jang menjewakannya, perdjandjian persewaan tanah untuk tanaman tebu bibit dapat diubah mendjadi perdjandjian untuk tanaman tebu biasa, atau perdjandjian tanaman tebu biasa mendjadi perdjandjian untuk tanaman tebu bibit, percobaan perdjandjian itu harus dilaksanakan dihadapan pegawai Pamong Pradja jang berkewadajiban meresmikan perdjandjian persewaan tanah.

Pasal 10.

Ketentuan-ketentuan mengenai besarnya uang sewa tanah jang dimaksud dalam Peraturan ini berlaku untuk tanah-tanah jang harus disediakan untuk tanaman tebu menurut pasal 1 ayat 2 dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.38 tahun 1960 (Lembaran Negara No.120 tahun 1960), atau jang dianggap setaraf dengan itu.

Pasal 11.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya serta akan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 1 Nopember 1960,

MENTERI AGRARIA,

tttd. (Mr. SADJARWO).

P E N D J E L A S A N

atas

PERATURAN MENTERI AGRARIA No.3 tahun 1960

tentang

Uang sewa tanah untuk tanaman tebu
musim tahun 1961/1962.

I. U M U M

1. Peraturan Persewaan Tanah ini memakai sebagai dasar hukum pasal 14 dan 53 Undang2 Pokok Agraria (Undang2 No.5 tahun 1960) untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang2 No.38 tahun 1960 tentang penggunaan dan penetapan luas tanah untuk tanaman2 tertentu. Bagi tanaman tebu jang menghasilkan bahan makanan jang penting bagi rakyat, sudah pada tempatnja djika Pemerintah mendjamin agar Perusahaan2 Gula mendapatkan tanah jang tjukup luas dan letaknja sedemikian rupa, sehingga dapat menjelenggarakan usahanja setjara effisient. Tidak dapat disangkal bahwa a chir2 ini tanaman tebu agak terdesak oleh tanaman2 lain seperti tanaman tembakau atau brambang jang dapat menghasilkan harga jang lebih tinggi dipasar bebas, sehingga produksi gula mempunyai tendens menurun, hal mana dapat membahayakan penjelenggaraan kebidjaksanaan Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rakyat mengenai segi bahan makanan.
2. Dalam pada itu agar rakyat jang menjediakan tanahnja untuk tanaman tebu tidak dirugikan, ditetapkan djumlah uang sewa jang lajak, dalam arti kata djumlah uang jang diterimanja karena menjewakan tanahnja kepada pabrik gula, tidak akan banjak, berbeda dengan hasil tanah bila ditanami sendiri dalam waktu jang sama. Oleh karena itu dalam Peraturan Persewaan Tanah ini ditentukan uang sewa minimum jang mendjamin penerimaan bagi Petani jang menjewakan tanahnja, sedjumlah uang sewa seperti dimaksudkan diatas. Oleh karena uang sewa minimum itu berlaku untuk seluruh daerah dimana ada persewaan tanah, untuk tanaman tebu diambil hasil rata2 dari tanah2 jang sedang kesuburannja jang umumnja didapat dalam areal2 pabrik gula. Bagi tanah2 jang lebih subur Residen jang bersangkutan dibantu oleh Pengawas Agraria setempat, setelah mengadakan perundingan2 dengan Instansi2 resmi jang berkepentingan dan Organisasi2 Tani serta Pengusaha, dapat menentukan uang sewa jang lebih besar mengingat factor2, seperti letaknja tanah dan lain2 keadaan setempat. Ketjuali itu kepada Pengusaha dan golongan Tani (diutamakan organisasi2 tani) masih diizinkan untuk mengadakan perundingan2 untuk memperoleh kata sepakat tentang besarnya uang sewa, asal sadja uang sewa itu tidak akan mendjadi kurang dari pada uang sewa tanah minimum jang telah ditetapkan dalam Peraturan sewa ini. Kemungkinan untuk mengadakan perundingan ini tidak mengurangi wewenang Residen untuk menetapkan besarnya uang sewa dalam hal tidak didapatkan kata sepakat seperti dimaksudkan diatas atau oleh Pengusaha dan golongan Tani tidak diadakan perundingan tentang besarnya uang sewa itu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Dalam Peraturan ini tetap diikuti pembagian tanaman tebu dalam: tebu biasa, tebu bibit, tebu tunas seperti halnja dalam Peraturan jang dulu. Apa jang harus diartikan dengan tanaman tebu biasa, tebu tunas dan tebu bibit tidak berubah pula.

Dalam musim2 persewaan tanah jang lalu masih terdapat pemeliharaan tebu tunas dari tebu bibit untuk didjadikan tebu bibit lagi maupun untuk tebu giling. Dengan adanja Peraturan ini diharapkan bahwa pemeliharaan tebu tunas seperti dimaksudkan diatas jang merugikan kepada kesuburan tanah dan djuga tidak menguntungkan Pengusaha akan mendjadi kurang atau tidak akan terdjadi lagi.

Meskipun tebu tunas adalah suatu tjara penanaman jang tidak dikehendaki lagi, untuk menghindarkan kekosongan dalam pengaturan, soal tebu tunas masih dimuat dalam Peraturan ini. Dalam hubungan ini perlu diingat bahwa pemeliharaan tebu tunas oleh pabrik gula umumnya dilarang menurut sjarat2 dalam ketetapan konsesinya, maka dalam hal pabrik gula akan menjewa sesuatu bidang tanah guna maksud tersebut perlu ada izin terlebih dahulu dari Menteri Agraria.

Mengenai pengertian musim hendaknya diperhatikan, bahwa selesainya penebangan itu dipakai sebagai titik berakhirnya sesuatu musim, tetapi seharusnya diperhatikan juga bahwa sewa-menjewa berlangsung terus sampai tanah diserahkan kembali.

Pembagian tanah dalam tanah ontjoran dan bukan tanah ontjoran tidak semata-mata berhubungan dengan tanah jang lazim disebut sawah atau tanah kering, akan tetapi harus lebih diingat kenjataan, apakah tanah itu lazimnya mendapat air atau tidak. Untuk menghindarkan persengketaan dikemudian hari, maka seharusnya oleh kedua belah pihak dengan persaksian Pedjabat Pamong Pradja setempat, sebelum surat perdjandjian dibuat dengan resmi telah ditjapai sesuatu persesunian pendapat tentang penggolongan tanah jang bersangkutan.

Pasal 2.

Karena uang sewa tanah merupakan suatu kompensasi dari hasilnya bila tanah itu ditanami sendiri oleh petani dalam waktu jang sama, maka banyaknya uang sewa tanah itu tidak dihitung untuk tiap2 bulan akan tetapi untuk satu musim. Untuk tanaman tebu biasa, lain dari pada dalam Peraturan Persewaan jang lalu dan sesuai dengan kenjataan dalam praktek, musim ditentukan 16 bulan. Djika penjewa menjerahkan kembali tanahnya sebelum musim persewaan itu berakhir, Perusahaan gula berkewajiban membayar penuh uang sewa, jang ditetapkan oleh Residen jang bersangkutan, maka dengan demikian uang sewa jang dibayar pada waktu perdjandjian persewaan tanah dibuat dengan resmi tidak dapat diganggu gugat lagi.

Pasal 3.

Dalam pasal ini ditentukan djumlah uang sewa minimum untuk tebu biasa, tebu tunas dan tebu bibit ditanah ontjoran atau bukan ontjoran, untuk satu musim dan untuk tiap hectare. Tidak lagi seperti halnya dalam Peraturan jang lama, ditentukan besarnya uang sewa untuk tiap2 bulan. Demikian pula tidak terdapat perhitungan lagi mengenai uang tambahan atau premi, karena pada hakekatnya uang sewa minimum itu sudah merupakan kompensasi penghasilan Petani jang menjajakan tanahnya untuk waktu persewaan berlangsung. Untuk Daerah Kerdja masing2 pabrik gula, Residen dibantu oleh Pengawas Agraria pada Daerah jang bersangkutan, setelah mengadakan perundingan dengan Instansi2 resmi jang berkepentingan dan Organisasi Tani serta Perusahaan, diberi wewenang untuk dengan mengingat kesuburan tanah dan factor2 lain jang dapat mempengaruhi besarnya uang sewa, menetapkan besarnya uang sewa. Sudah barang tentu besarnya uang sewa itu tidak boleh kurang dari pada uang sewa minimum jang sudah ditetapkan dalam Peraturan ini.

Sebelum Residen menetapkan uang sewa minimum seperti dimaksudkan diatas, Pengusaha dan golongan Tani dalam hal ini diutamakan Organisasi2 Tani, diperbolehkan mengadakan perundingan2 untuk mendapatkan kata sepakat tentang besarnya uang sewa itu, satu sama lain dengan tidak mengurangi kewenangan Residen untuk menetapkan besarnya uang sewa untuk Daerah Kerdja masing2 pabrik gula dalam wilayahnya. Stelsel pemberian uang sewa tambahan atau premi diatas uang sewa, jang sukar dapat dimengerti oleh rakyat, dihapuskan dalam Peraturan ini.

Kebiasaan untuk menanam tebu ditanah bukan ontjoran buat paling lama 22 bulan berturut-turut dengan diadakan penebangan 2 kali jang didapat beberapa tempat, dalam Peraturan ini dimungkinkan dalam ayat 4 pasal ini.

Pasal 4.

Seluruhnja djumlah uang sewa, ketjualian uang kasepan, telah dapat dibayar pada waktu perdjandjian sewa tanah dibikin setjara resmi. Ini akan sangat memudahkan kedua pihak dan kedjadian2 jang tidak diharapkan sebagai akibat terlambat dibajarnja uang sewa susulan dapat dihindarkan.

Mengingat kebiasaan didalam praktek untuk memberikan uang pandjar, diizinkan pula untuk membayar uang muka asal sadja sebelum 6 bulan dari pada waktu surat perdjandjian sewa-menjewa dibikin setjara resmi. Uang muka itu tidak boleh merupakan suatu ikatan kepada Petani dan mempengaruhi besarnya uang sewa jang masih harus ditentukan kemudian.

Pasal 5.

Pada pokoknja uang sewa tanah ditetapkan untuk satu musim. Meskipun demikian untuk menetapkan uang premi serah tanah, uang kasepan dan uang sewa jang dimaksud dalam pasal 3 ayat 4, masih perlu diketahui berapa besarnya uang sewa untuk tiap2 bulan per hectare. Dalam hal perhitungan sedemikian itu diperlukan, uang sewa bulanan ini, didapat dengan membagi djumlah sewa jang sesungguhnya, dengan djumlah bulan pemakaian tanah menurut penggunaannja masing2. Satu tjontoh:

Djumlah uang sewa tanah jang sesungguhnya untuk tebu biasa ditanah ontjoran jang ditetapkan oleh Residen adalah sebesar Rp.6.500,-, per hectare untuk pemakaian tanah selama 16 bulan. Uang sewa tiap2 bulan per hectare adalah $1/16 \times \text{Rp.6.480,-} = \text{Rp.405,-}$. Untuk persewaan tanah jang menghadjatkan waktu 22 bulan seperti dimaksudkan dalam pasal 3 ayat 4 harus dibayar uang sewa $22 \times \text{Rp.405,-} = \text{Rp.8.910,-}$.

Pasal 6.

Penjerahan tanah dari para Tani kepada Perusahaan setjepat mungkin sangat menguntungkan pada produksi gula, maka perlu hal ini distimulir. Ini kiranya dapat ditjapai dengan pemberian premi jang tjukup menarik untuk penjerahan tanah jang lebih dahulu dari biasanja, jaitu dalam bulan2 Maret, April dan Mei. Penjerahan tanah sesudah bulan Mei tidak lagi dianggap sebagai penjerahan jang lebih tjepat dari biasanja, maka tidak lagi diberikan premi seperti halnja dalam Peraturan jang dahulu.

Pasal 7.

Pada umumnja waktu persewaan seperti tersebut pasal 2 sudah tjukup lama, tetapi kadang2 terdjadi, bahwa berhubung dengan iklim atau lain2 hal, tanaman tidak dapat ditebang pada waktunja sehingga achirnja waktu perdjandjian persewaan dilampauai. Dalam hal ini untuk tiap2 bulan terlambatnja penjerahan tanah, Pengusaha harus membayar uang sewa tambahan seperti tersebut dalam pasal 5. Penjerahan tanah seperti jang dimaksudkan diatas jang baru dapat dilakukan pada bulan Oktober dan selandjutnja, akan merugikan Petani karena mengatjaukan rentjana tanamannja, maka Pengusaha diwadjibkan membayar uang kasepan sebesar 100% diatas uang sewa bulanan seperti tersebut diatas.

Penjerahan jang dilakukan dalam bulan Desember akan mengakibatkan, bahwa Petani tidak akan dapat menanam padi rendengan lagi, maka dengan alasan apapun djuga ini tidak diperbolehkan.

Pasal 8.

Dengan lain2 kerugian sebagai akibat langsung dari penanaman tebu dapat diberikan sebagai tjontoh, bahwa pada umumnja tanah mendjadi kurang subur bila telah ditanami dengan tebu.

Dalam hal ini Pengusaha tidak berkewadajiban membayar uang kerugian kepada Petani untuk memulihkan kesuburan tanah.

Pasal 9.

Dalam praktek kadang terdjadi, bahwa berhubung sesuatu hal umpamanya karena timbulnja sesuatu penyakit, tebu bibit perlu dirubah mendjadi tebu giling atau sebaliknja. Hal ini dimungkinkan oleh pasal ini.

Pasal 10.

Ketentuan2 mengenai besarnja uang sewa tanah menurut Peraturan Persewaan Tanah ini pada umumnja hanya berlaku untuk tanah2 jang harus disediakan untuk tanaman tebu menurut pasal 1 ayat 2 dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang2 No.38 tahun 1960.

Tetapi dapat terdjadi, bahwa sebelum adanja ketentuan dari Menteri Agraria mengenai luasnja rayon masing2 pabrik gula seperti dimaksudkan diatas, Pengusaha telah menjewa tanah2 diluar rayon itu. Pada umumnja tanah2 jang sedemikian itu kesuburan maupun letaknja tidak banjak berbeda dengan tanah2 jang terletak dalam rayon, maka tidak ada suatu keberatan, apabila untuk menetapkan besarnja uang sewa tanah2 tersebut berlaku ketentuan2 dalam Peraturan Persewaan Tanah ini.

Pasal 11.

Tidak perlu didjelaskan.

BADAN KOORDINASI PERKUMPULAN DAN ORGANISASI PERKEBUNAN
ALGEMEEN SYNDICAAT VAN SUIKERFABRIKANTEN IN INDONESIË
"PERSATUAN PENGUSAHA PABRIK GULA INDONESIA" (P3.G.I.)

Alamat-kawat:
assi djakarta

Djakarta, 29 Nopember 1960
Teromolpos 189/Dkt

No.S.2023/L.186

Kepada Jth.
Para Anggota P3.G.I./A.S.S.I.
P.P.N.-Baru dengan Tjabang2nja dan Unit2.

Dengan hormat,


PERSOALAN TANAH2 JANG DIMAKSUD OLEH PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG2 NO.38 TAHUN 1960

Menjambung surat-edaran kami No.S.1992/L.182 tgl. 21 Nopember
j.l., dengan surat-edaran mana telah disampaikan kepada
Saudara Peraturan Pemerintah Pengganti Undang2 No.38 tahun
1960, bersama ini disampaikan pula kepada Saudara untuk di-
ketahui salinan surat Biro Reorganisasi Pemakaian Tanah Bagian
V tgl. 12 Nopember 1960 No.Ka 20/66/45, dengan surat mana
dipermaklumkan bahwa semua persoalan2 jang berhubungan dengan
tanaman tebu jang dimaksud dalam pasal 1 ayat 3 Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.38/1960 jang mendjadi
wewenang Menteri Agraria, hendaknja dialamatkan kepada: Menteri
Agraria, .Biro Reorganisasi Pemakaian Tanah Bagian V.

Hormat kami,

BADAN KOORDINASI PERKUMPULAN DAN ORGANISASI PERKEBUNAN
(Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten in Indonesië)
"Persatuan Pengusaha Pabrik Gula Indonesia" (P3.G.I.)

Pd.Sekretaris
u.b.


(S. Salim)

mendengar organisasi tani jang bersangkutan. / usul

Salinan.

No. : Ka 20/66/45
Tanggal : 12 Nopember 1960
Lampiran : - . -
Perihal : Persoalan tanah2 jang dimaksud oleh Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang2 No.38 tahun 1960
(L.N.No.120 tahun 1960) Peraturan Menteri Per-
tanian No.4 tahun 1951.

Dengan hormat,

Dengan ini kami permaklumkan bahwa semua persoalan2 jang berhubungan dengan tanaman tebu tembakau rosella/corchorus jang dimaksud dalam pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang No.38 tahun 1960 (L.N. No.120 tahun 1960), Peraturan Menteri Pertanian No.4 tahun 1951 jang mendjadi wewenang Menteri Agraria hendaknya dialamat-kan kepada:

Menteri Agraria
Biro Reorganisasi Pemakaian Tanah
Bagian V

Harap mendjadi perhatian dan maklum adanja.

An.Menteri Agraria
Biro Reorganisasi Pemakaian Tanah
Pd.Kepala Bagian V
ttd.

(Drs Nizir Rasul)

KEPADA:

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
2. Menteri Pertanian di Djakarta,
3. Menteri Perdagangan di Djakarta,
4. Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan di Djakarta,
5. Kepala Djawatan Perkebunan di Djakarta,
6. Kepala Djawatan Pertanian Rakjat di Djakarta,
7. Kepala Djawatan Agraria di Djakarta,
8. Kepala Biro Pusat Statistik, Djl.Dr Sutemo 8 Djakarta,
9. Gubernur Djawa Timur di Surabaya,
10. Gubernur Djawa Tengah di Semarang,
11. Gubernur Djawa Barat di Bandung,
12. Kepala Inspeksi Agraria di Djawa Timur di Surabaya,
13. Kepala Inspeksi Agraria Djawa Tengah di Semarang,
14. Kepala Inspeksi Agraria Djawa Barat di Bandung,
15. Semua Kantor Pengawas Agraria di Daerah Djawa,
16. Semua Bupati di Daerah Djawa,
17. P.P.P.G.I. Teromol pos 189 Djakarta,
18. Jajasan Tebu Rakjat di Surakarta,
19. Pusat Perkebunan Baru Tjabang Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat,
20. Kepala Djawatan Pertanian Rakjat Daerah Djawa Timur, Djawa Tengah, dan Djawa Barat,
21. Semua Organisasi Tani jang tergabung dalam B.K.S. Tamil,
22. B.K.S. Tamil Djl. Merdeka Timur No.6 Djakarta,
23. Direksi B.I.N. di Djakarta,

1 s/d 23 untuk diperhatikan dan seperlunja.

Kepala / w.k. Kepala / umum / sek
BADAN KOORDINASI PERKUMPULAN DAN ORGANISASI PERKEBUNAN
ALGEMEEN SYNDICAAT VAN SUIKERFABRIKANTEN IN INDONESIA

"PERSATUAN PENGUSAHA PABRIK GULA INDONESIA" (P.G.I.)
Peraturan dan / di m. Phic

Alamat-kawat:
Assi Jakarta

Djakarta, 21 Nopember 1960
Teromolpos 189/Dkt

No.S.1992/L.182

Ditrima : 7 DEC 1960

Ag. No:

Kepada Jth
Pars Anggota P.G.I./A.S.S.I.
P.P.N.-Baru dengan Tjabang2nja dan Unit2

Dengan hormat,

PEMBENTUKAN DEWAN PERUSAHAAN.
PENGGUNAAN DAN PENETAPAN LUAS TANAH UNTUK TANAMAN2 TERTENTU.

-2-

Bersama ini disampaikan kepada Saudara untuk diketahui seperlunya,
Peraturan2 Pemerintah Pengganti Undang2 seperti jang tersebut di-
bawah ini:

- a. No.45 tahun 1960 tgl 29 Oktober 1960 dengan mana ditetapkan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang2 tentang Pembentukan
Dewan Perusahaan.
- b. No.38 tahun 1960 tgl 14 Oktober 1960 dengan mana ditetapkan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang2 tentang Penggunaan dan
Penetapan Luas Tanah untuk Tanaman2 tertentu.

Hormat kami,

BADAN KOORDINASI PERKUMPULAN DAN ORGANISASI PERKEBUNAN
(Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten In Indonesië)
"Persatuan Pengusaha Pabrik Gula Indonesia" (P.G.I.)

Pd Sekretaris
u. d.

(S. Salim)
(S. Salim)

PEMBENTUKAN DEWAN PERUSAHAAN

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang2 No.45 tahun 1960 tertanggal 29 Oktober 1960, berbunyi sebagai berikut:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: a. bahwa perlu dibentuk Dewan2 jang berkewadajiban membantu pimpinan perusahaan untuk mempertinggi kwantitet produksi dan untuk mengawasi serta mengamankan kekayaan Negara;

b. bahwa karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang2;

Mengingat: 1. Pasal 22 ayat (1) Undang2 Dasar;
2. Undang2 No.86 tahun 1958;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang2 No.19 tahun 1960;

Mendengar: Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 6 Oktober 1960;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG2 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PERUSAHAAN.

Pasal 1

Ditiap perusahaan negara dan ditiap Badan Pimpinan Umum jang berbentuk badan hukum, termaksud pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang2 No.19 tahun 1960, dibentuk Dewan Perusahaan oleh Menteri jang bersangkutan setelah mendengar Menteri Perburuhan, jang selanjutnja masing2 disebut "Dewan Perusahaan" dan "Dewan Perusahaan Pusat".

Pasal 2

- (1) Dewan Perusahaan terdiri dari:
- wakil pimpinan perusahaan,
 - wakil buruh jang bekerdja pada perusahaan tersebut,
 - wakil tani jang ada hubungan langsung dengan perusahaan tersebut,
 - unsur2 daerah jang dipandang perlu oleh Menteri jang bersangkutan.
- (2) Dewan Perusahaan Pusat terdiri dari:
- wakil pimpinan Badan Pimpinan Umum,
 - wakil buruh jang bekerdja pada perusahaan negara jang tergabung didalamnya,
 - wakil tani jang hubungan langsung dengan perusahaan negara tersebut,
 - ahli2 jang dipandang perlu oleh Menteri jang bersangkutan.

Pasal 3

- Dewan Perusahaan mempunyai se-kurang2nja 3 dan se-banyak2nja 5 orang anggota.
- Dewan Perusahaan Pusat mempunyai se-banyak2nja 7 orang anggota.

Pasal 4

- Wakil pimpinan perusahaan dan Badan Pimpinan Umum jang duduk dalam Dewan Perusahaan diangkat masing2 oleh Menteri jang bersangkutan.
- Wakil buruh jang duduk dalam Dewan Perusahaan diangkat masing2 oleh Menteri jang bersangkutan atas usul jang diajukan oleh Badan Pimpinan Umum setelah mendengar organisasi buruh jang bersangkutan.
- Wakil tani jang duduk dalam Dewan Perusahaan diangkat masing2 oleh Menteri jang bersangkutan atas Badan Pimpinan Umum setelah mendengar organisasi tani jang bersangkutan. / usul

Pasal 5

Dewan Perusahaan tersebut pada pasal 1 diketuai masing2 oleh wakil pimpinan perusahaan dan Badan Pimpinan Umum termaksud dalam pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Perusahaan harus dipenuhi syarat keanggotaan Front Nasional, keahlian dalam perusahaan, jang bersangkutan dan bakat kepimpinan.

Pasal 7

Anggota Dewan Perusahaan diangkat untuk djanjka waktu paling lama dua tahun, dengan ketentuan, bahwa mereka dapat diangkat kembali setelah masa djabatannya berakhir.

Pasal 8

Sebelum memangku djabatannya anggota Dewan Perusahaan dihadapan Menteri jang bersangkutan atau pndjabat jang ditundjuk olehnya mengutjapkan sumpah/djandi jang perumusannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

(1) Tugas Dewan Perusahaan Pusat:

A. Memberikan pertimbangan kepada Badan Pimpinan Umum:

- a. tentang perentjanaan setjara teknis untuk mentjapai djatah produksi jang ditetapkan;
- b. tentang bimbingan pengelolaan kepada perusahaan jang ter-gatung didalamnya tentang jang harus dilakukan;
- c. tentang koordinasi guna mendjamin agar produksi dapat ber-djalan lantjar.

B. Membantu Badan Pimpinan Umum mengawasi:

- a. kelantjaraan djalannya perusahaan;
- b. untuk mengamankan kekayaan negara;

(2) Tugas Dewan Perusahaan:

A. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan perusahaan:

- a. tentang penetapan rentjana produksi bagi perusahaan;
- b. tentang tjara pelaksanaan produksi agar dapat berdjalan setjara tepat guna (effisien) termasuk memberikan per-timbangan tentang penetapan tata-tertib kerdja dan sjarat2 kerdja;
- c. tentang usaha2 kerdjasa jang baik setjara gotong-rojong antara semua pihak jang turut serta dalam produksi;
- d. tentang pemberian penghargaan terhadap djasa2 dalam pro-duksi;

B. Membantu pimpinan perusahaan mengawasi:

- a. kelantjaraan djalannya perusahaan;
- b. untuk mengamankan kekayaan negara.

Pasal 10

Ketentuan Dewan Perusahaan berusaha agar Dewan Perusahaan mengadakan musjawarah setjara berkala dan waktu2 tertentu.

Pasal 11

Pembiajan Dewan Perusahaan dibebankan kepada perusahaan jang ber-sangkutan jang akan diatur oleh Menteri jang bersangkutan.

Pasal 12

Hal2 jang perlu diatur lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang2 ini mulai berlaku pada tanggal 1 Nopember 1960.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang2 ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 29 Oktober 1960.

SEKRETARIS NEGARA,

ttt.

T A M Z I L .

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 29 Oktober 1960.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

S U K A R N O

LEMBARAN NEGARA NO.136 TAHUN 1960.

P E N D J E L A S A N

I. U M U M.

Adanja Dewan Perusahaan itu tidak dapat dipisahkan dengan adanya retooling diperusahaan2 negara sebagai termaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang2 No.19 tahun 1960, retooling dalam pimpinan perusahaan dan retooling dalam sektor perburuhan sendiri.

Dewan tersebut harus dapat mentjerminkan adanya suatu pimpinan kooperatif dari perusahaan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga ketegasan dan kesatuan pimpinan (komando), jang perlu bagi pengelolaan jang efektif, tidak terganggu.

Dalam hubungan ini, maka perlu adanya satu landasan idiil diantara petugas2 produksi sehingga menghilangkan dualisme dan penjelewanan2. Mula dapat ditumbuhkan suatu sistim check and balance, sehingga seluruh roda produksi akan berdjalan lantjar berdasarkan self-control dan self-generating.

Dengan demikian pendapat tentang perlu atau tidaknya pimpinan perusahaan turut duduk dalam Dewan adalah masalah jang secondary. Sebab pada akhirnya jang harus ditudju ialah adanya pengelolaan perusahaan jang tepat guna dan keahlian untuk mentjapai sasaran produksi, adanya kedjudjuran dan kesetiaan terhadap tudjuan negara dan kekeajaanja serta adanya harmoni diantara petugas2 produksi.

Didalam mentjari bentuk pelaksanaan dari tugas jang diberikan kepada Dewan harus sesuai dengan sistim kepribadian bangsa Indonesia sendiri, dan berlandaskan ketentuan bahwa perusahaan negara adalah alat revolusi.

Selanjutnya dimana buruh2 itu terpetjah-petjah dan dimana pemilihan wakil2-nya jang didasarkan pada organisasi2nya se-mata2 akan menimbulkan kesukaran2 praktis, psychologis dan politis, maka sebelum organisasi2 kesatuan buruh itu sempurna maka pemilihan wakil buruh itu perlu dipimpin, jaitu dengan memperhatikan organisasi jang ada dan setelah mendengar Menteri Perburuhan, jang dianggap bahwa beliaulah jang mengetahui keadaan organisasi buruh jang sebenarnya, maka dengan melalui prosedur tertentu, Menteri jang bersangkutanlah jang mengangkatja.

Demikianpun halja dengan wakil Tani, pengangkatannya dilaksanakan setelah mendengar Menteri Agraria dan Menteri Pertanian.

Dengan djalan ini kita dapat mengharapkan bahwa didalam memilih wakil2 buruh dan tani itu dapat dipenuhi unsur :

- a. keahlian,
- b. USDEK & MANIPOL,
- c. pelaksanaan gotong-rojong jang terdjalin mendjadi satu oleh pimpinan.

Menteri Perburuhan, Menteri Pertanian dan Menteri Agraria, dengan demikian diberi kemungkinan untuk memakai pengalaman2nja didalam mengadakan penjederhanaan dan penjusunan kembali (herordering) organisasi buruh dan tani dalam masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Oleh karena Badan Pimpinan Umum jang tidak terbentuk badan hukum itu tidak mempunjai wewenang untuk bertugas menjelenggarakan pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan negara tertentu dan pula tidak mendjalankan tugas direksi perusahaan negara serta tidak menjelenggarakan sebagian dari pekerjaan-menguasai dan mengurus perusahaan sebagai termaksud pada pasal 22 ayat (1) sub a dan b dan pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang2 No.19 tahun 1960, maka pembentukan Dewan Perusahaan Pusat tersebut tidak akan ada manfaatnja.

Pasal 2

Tjukup djelas.

Pasal 3

Djumlah Anggota Dewan itu mengingat keadaan setempat termasuk besar ketjilnja perusahaan, tersedianja tenaga kerdja tidak didasarkan pada paritet, tetapi hanya minimum dan maksimumnja sadja.

Pasal 5 dan 6

Tjukup djelas.

Pasal 7

Jang dimaksudkan agar Pemerintah dapat menilai apakah Dewan itu dapat bekerdja setjara tepat guna atau tidak, maka lamanja Dewan itu maksimum dua tahun. Dan apabila mereka masing2nja memang dapat menunjukkan prestasi dapat diangkat kembali.

Pasal 8, 9, 10, 11 dan 12

T j u k u p d j e l a s .

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG2
NO. 38 TAHUN 1960
TENTANG
PENGGUNAAN DAN PENETAPAN LUAS TANAH UNTUK TANAMAN2 TERTENTU
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha Pemerintah untuk mengatur penggunaan tanah setjara effisien sebagai jang dimaksud dalam pasal 14 Undang2 No. 5 tahun 1960 (L.N. 1960 No. 104) tentang Peraturan Dasar Pokok2 Agraria dan chususnja untuk melaksanakan program akan memenuhi sandang pangan rakjat, perlu diadakan peraturan jang memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur pemakaian tanah pertanian sedemikian rupa, hingga terdapat imbangan jang baik antara luas tanaman2 jang penting, bagi rakjat dan Negara;

b. bahwa peraturan tersebut perlu segera diadakan berhubung dengan adanja gedjala2 dalam waktu jang achir2 ini, bahwa tanaman2 jang penting bagi rakjat dan Negara terdesak oleh djenis2 tanaman lainnja, sehingga membahayakan produksi tanaman2 jang penting tersebut;

c. bahwa karena keadaan memaksa, soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang2;

Mengingat : 1. Pasal 33 dan pasal 22 ayat (1) Undang2 Dasar;
2. pasal 14, 24 dan 53 Undang2 No. 5 tahun 1960 (L.N. 1960 No. 104) tentang Peraturan Dasar Pokok2 Agraria;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang2 No. 10 tahun 1960;

Mendengar : Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 21 September 1960.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG2 TENTANG PENGGUNAAN DAN PENETAPAN LUAS TANAH UNTUK TANAMAN2 TERTENTU.

Pasal 1.

- (1) Oleh Menteri Agraria, setelah mendengar Menteri Pertanian serta Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dapat ditetapkan maksimum luas tanah jang boleh ditanami dengan dan/atau minimum luas tanah jang harus disediakan untuk sesuatu djenis tanaman tersebut.
- (2) Penetapan maksimum dan/atau minimum luas tanah tersebut pada ayat (1) pasal ini didasarkan atas wilajah kerdja sesuatu perusahaan dan/atau daerah tertentu.
- (3) Berhubung dengan ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka dengan tidak mengurangi kemungkinan diselenggarakannja bentuk2 pengusahaan tanah lainnja, mengenai tanah2 jang diusahakan atas dasar perdjandjian sewa-menjewa oleh Menteri Agraria setelah mendengar Menteri Pertanian, akan ditetapkan djumlah sewa tanah jang lajak bagi tanaman2, untuk mana harus disediakan luas minimum tanah jang tertentu.

Pasal 2.

- (1) Atas dasar penetapan dari Menteri Agraria tersebut pada pasal 1 ditetapkan lebih landjut oleh Kepala Daerah tingkat II jang bersangkutan, dalam desa2 mana dan berapa luasnja tanah untuk tiap2 desa tersebut jang boleh ditanami dengan dan/atau harus disediakan untuk tanaman tertentu itu.
- (2) Dengan mengingat penetapan Kepala Daerah tingkat II tersebut pada ayat (1) pasal ini, letak dan luasnja tanah di-tiap2 desa jang bersangkutan ditetapkan lebih landjut oleh suatu Panitia jang terdiri dari Kepala Desa dan 2 orang wakil tani jang ditundjuk oleh Tjamat (Asisten Wedana) - selandjutnja disebut Panitia Desa - dengan mendengar fihak2 jang bersangkutan.

- (3) Letak dan luas tanah di-tiap2 desa jang harus disediakan untuk tanaman2 tertentu sebagai jang dimaksud ajat (2) pasal ini, se-dapat mungkin ditetapkan setjara bergiliran, dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan rakjat jang bersangkutan serta ke-langsungan kesuburan tanahnja.
- (4) Kepala Daerah tingkat II menetapkan apa jang tersebut pada ajat (1) pasal ini setelah mendengar pendjabat2 Dinas Pertanian Rakjat, Dinas Pengairan, Kantor Agraria Daerah, Perwakilan Djawatan Per-kebunan, wakil P.P.N. - Baru setempat serta wakil organisasi2 tani dan instansi2 lain jang dipandang perlu.
- (5) Penetapan Kepala Daerah tingkat II tersebut pada ajat (1) pasal ini memerlukan pengesahan lebih dahulu dari Gubernur Kepala Daerah dengan ke-tentuan, bahwa Gubernur dapat menjerahkan wewenang ter-sebut kepada Residen jang wilajah kekuasaannja meliputi Daerah jang bersangkutan. Penetapan Panitia Dewa tersebut pada ajat (2) pasal ini memerlukan pengesahan lebih dahulu dari Tjamat (Asisten Wedana) jang bersangkutan.

Pasal 3.

- (1) Barang siapa melanggar atau tidak memenuhi penetapan Panitia Dewan tersebut pada ajat (2) pasal 2, dapat dipidana dengan hukuman kr-rungan selama2nja 1 (satu) bulan atau hukuman denda se-banjak2nja Rp. 5.000,-- (lima ribu rupiah).
- (2) Dipidana dengan hukuman jang sama tiap orang jang menghasut untuk melakukan perbuatan pidana tersebut pada ajat (1) pasal ini.
- (3) Perbuatan pidana tersebut pada ajat (1) pasal ini adalah pelang-garan.

Pasal 4.

- (1) Djika perbuatan pidana tersebut pada pasal 3 dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perserikatan lainnja maka tuntutan pidana ditudjukan terhadap mereka jang memberikan perintah untuk melakukan perbuatan itu atau jang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan tersebut ataupun terhadap ke-dua2nja.
- (2) Suatu perbuatan pidana antara lain dilakukan djuga oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perserikatan lainnja djika perbuatan itu dilakukan oleh seorang jang, baik berdasarkan hu-bungan kerdja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan atau perserikatan itu.

Pasal 5.

Untuk mendjaga keseimbangan antara perkembangan perusahaan2 besar jang berusaha dalam lapangan pertanian dan perekonomian rakjat didaerah wilajah kerdjanja, pula demi kelantjaraan djalannja perusahaan, maka Menteri Agraria dapat mengadakan ketentuan2 agar perusahaan turut serta dalam usana2 dibidang kesedjahteraan - daerah jang bersangkutan.

Pasal 6.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang2 ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang2 ini dengan pe-nempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 14 Oktober 1960
ADJUN SEKRETARIS NEGARA,
ttd.
S A N T O S O

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 14 Oktober 1960
PENDJABAT PRESIDEN R.I.,
ttd.
D J U A N D A

147
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NO. 38 TAHUN 1960. TENTANG PENGGUNAAN DAN
PENETAPAN LUAS TANAH UNTUK TANAMAN-TANAMAN
TERTEHTU
(PERPU 38)

Peraturan tersebut apabila ditinjau sepintas lalu mempunyai tujuan agar perusahaan in casu pabrik gula terjamin mendapat tanah untuk tanamannya. Dalam pasal 2 ayat 3 juga diterangkan bahwa sedapat mungkin tanah yang "dipakai" oleh perusahaan ditetapkan setjara bergilir; peraturan ini setjara implisit membenarkan/menjetudjui adanya sistim glebagan.

Apabila Perpu 38 ini ditinjau lebih mendalam, maka dalam pasal 2 ayat 2 yang mengatur letak serta luasnya tanah di tiap desa yang harus disediakan untuk tanaman tertentu (tebu) dapat dilihat bahwa peraturan setjara onbewaast dan setjara indirect mengatur pemakaian/pembagian air dan tenaga kerdja, djadi sedikit banjak mendekati cultuurplan. Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa Perpu 38 - 1960 bertujuan untuk mendjamin sesuatu perusahaan (pabrik gula) disegi-segi :

- a. Agraris (soal tanah)
- b. sosial - ekonomis (soal tenaga kerdja dll.)
- c. kultuurtekhnis (sistim glebagan, pengairan).

Dengan demikian Perpu 38 - 1960 dapat memberikan sesuatu way out dari kesukaran2, "chronisch" mengenai tanah, air dan tenaga kerdja untuk sesuatu perusahaan in casu pabrik gula. Ini tidak berarti bahwa peraturan tersebut adalah "volmaakt", oleh karena tanah2 di tiap-tiap desa yang akan diserahkan (disewakan) kepada perusahaan menurut pasal 2 ayat 2 pada akhirnya ditetapkan oleh Panitia Desa dimana pihak perusahaan tidak diturut sertakan dan dengan demikian membuka adanya kemungkinan bahwa dalam tanah2 yang diserahkan (disewakan) kepada perusahaan djuga termasuk tanah2 yang kultuurtekhnis dan geografis (letaknya dengan baan) tidak dapat dipertanggung djawabkan, oleh karena Perpu 38 - 1960 hanya mengatur luasnya tanah dan tidak kwalitetnja.

Kekurangan ini dari Perpu 38 - 1960 dapat di aanvullen, apabila dalam penetapan tanah2 di tiap2 desa pihak pabrik diikuti-sertakan atau apabila dalam penetapan tanah untuk pabrik gula. Sistim glebagannya dipakai sebagai dasar, oleh karena walaupun disana-sini ada konversi, sistim glebagannya masih dapat dipergunakan untuk tiap2 pabrik.

Sepanjang pengetahuan kami dilingkungan daerah kerdja Kesatuan II jaitu dikaresidenan Pekalongan dan Banjumas, Perpu 38 - 1960 belum di-effectueer, walaupun akhir tahun 1961 dikabupaten Banjumas telah dibentuk Panitia Rayonering.

Dikaresidenan Pekalongan dimana harga sewa tanah dipandang menarik, sampai sekarang djalannya persewaan tanah pada umumnya dapat dikatakan lantjar; ini tidak berarti bahwa Perpu 38-1960 didaerah ini tidak "welkom"; karena apabila Perpu 38-1960 telah di-effectueer maka pentjarian tanah akan menjadi sangat lebih mudah, sehin-gga tenaga dan perhatian yang biasanja ditjukkan untuk mentjari tanah dapat dipergunakan untuk lain pekerjaan.

Sebaliknya dikaresidenan Banjumas dimana harga persewaan tanah dipandang kurang menarik, maka bagi pabrik untuk mendapatkan tanah Perpu 38 - 1960 merupakan conditio sine qua non.
(sjarat mutlak) .

Selama 2 tahun terakhir yaitu untuk tahun 1961/62 dan untuk tahun 1962/63 Peraturan Persewaan tanah untuk tebu mempergunakan harga persewaan minimum, dimana kepada Residen diberikan wewenang untuk menetapkan harga persewaan sebesar minimum atau lebih.

Wewenang ini menurut hemat kami lebih tepat dapat dipergunakan apabila Perpu 38 - 1960 telah dieffectueer, dimana tanah2 yang "disediakan" untuk sesuatu perusahaan sudah ditetapkan dan tanah2 ini dapat diklasifisir menurut harga persewaannya, karena perbedaan kesuburan untuk tebu senantiasa ada (diambil garis besarnya saja). Dengan demikian waardering terhadap tanah menurut hemat kami ada lebih real.

Oleh karena tujuan terakhir dari Perpu 38 - 1960 adalah mempertinggi produksi, yang untuk pabrik gula adalah hasil kristal, jadi hal ini dipengaruhi oleh masa tanam dari tanaman tebu. Oleh karena itu agar pabrik gula mendapat tanah-tanahnya tjukup awal, maka ada baiknya apabila Perpu 38 - 1960 juga mengatur soal timing okupasi tanah misalnja tanah2 yang akan diserahkan kepada pabrik, jika sudah waktunya disewakan, supaya juga betul2 ditanami padi; dan setelah panen padi djangan sampai ditanami kembali dengan polowidjo.

Peraturan Persewaan tanah tahun 1961/62 dan 1962/63 dalam principnja mengakui perlunya vroege oplevering dari tanah2 dengan adanya pemberian premi serah tanah. Akan tetapi apabila si Petani memandang ada lebih menguntungkan jika tanahnya ditanami dengan sesuatu tanaman polowidjo daripada menerima uang premi serah tanah, maka si Petani tentunya akan mempergunakan tanahnya .-

===== &&&&& =====

127
Gapan Wijosoedibyo.
REPUBLIEK INDONESIA SERIKAT
KEMENTERIAN KEMAKMURAN.

MSD/SP.

No. 220/S.D.

Djakarta, 20 Januari 1950.-

Onderwerp: Richtlijnen voor de inhuur van gronden t.b.v. suikerfabrieken voor 1950/1951.

Bijlagen: 2.

Aan:

1. Z.E. de Minister v. Welvaart R.I. Djocjakarta.
2. Z.E. de Minister v. Welvaart Neg. Pasundan, Bandung.
3. De Regering v.d. Negara Djawa Timur, Surabaja.
4. Den Militair Gouverneur van Oost Java te Surabaja.
5. Den Gouverneur van Midden Java te Semarang.
6. Den Militair Gouverneur van Midden Java te Semarang.
7. De Organisatie van belanghebbende landbouwers.

1. Door de Suikerfabrieken in het gebied van de Republik Indonesia ("Renville-gebied") is een suikerrietaanplant uitgezet, ter grootte van 20.000 ha, die in de grond zal worden gebracht in 1950 en vermalen in 1951. De namen der aan de aanplant deelnemende fabrieken en de oppervlakte der aanplantarealen zijn gespecificeerd in bijlage A.

2. Indien het ontwerp voor de aanplant van 20.000 ha in het bovenvermelde Renville-gebied, vermeerderd met de buiten dat gebied begrte aanplant van 32.000 ha, tot uitvoering komt en effect sorteert, zal de productie in 1951 in staat zijn de binnenlandse consumptie te dekken en een uitvoeroverschot opleveren van \pm 200.000 ton.

De urgentie van het belang van suiker-export zal worden onderkend indien wij ons bewust zijn:

a. dat in het jaar 1950 de productie zeer ontoereikend zal zijn voor export, ~~terwijl in de afgelopen jaren de export zo minimaal was, dat de positie van de suiker uit Indonesië op de internationale markt wordt verdrongen door Cuba, en, volgens recente berichten ook door de Filipijnen, India en Formosa.~~ Indien van de ~~rijkheid~~ rijkheid tot exporteren niet op zeer korten termijn wordt gebruik gemaakt, zal de positie der suikerindustrie in de toekomst duister zijn, terwijl overeenkomstig de ontwikkelingen op economisch gebied in het huidig Indonesisch bestel de Indonesische economie nog steeds afhankelijk is van de suikerindustrie.

b. dat de wederopbouw, die voor zeer grote problemen staat, daar nog bijgevoegd de schade, die het productie-apparaat geleden heeft, een op zo groot mogelijke schaal opgezette export noodzakelijk maakt.

3. Van de 20.000 ha, die volgens het opgezette plan zullen worden ingehuurd door de suikerindustrie in het Renville-gebied ~~voorgezien~~ tussen de ondernemers en de gronseigenaren geen overeenstemming is bereikt inzake de grootte der huursom.

4. Gelet op het gewichtige blang van deze aangelegenheid, verzoek ik eerbiedig van Uwe Excellentie/UHoogEdelGestrenge/UEdele de ondersteuning in een regeling ter bevordering van het welslagen der bemoeienissen, tot de spoedig verhuur der benodigde gronden.

5. Welke

Voormand, is tot op het huidige oogenblik nog geen grond ingehuurd, aangezien

Gebied	II Minimum grondhuur- prijs, geheel in contanten te betalen	III Te prefereren is de betaling in			Totaal van kolom III aan den landbouwer te betalen
		geld	suiker	textiel	
Oost Java (Madoen en Kediri uit- gezonderd)	f. 590.-	f. 340.-	100 kg.	-	f. 590.- à
	(7 x de vooroorlogse prijs ad f. 85.-)	(4 x f. 85.-)	(f. 250.- à 300.-)	-	f. 690.-
Madoen en Kediri	f. 620.-	f. 340.-	100 kg.	30 m	f. 650.- à
	(7.3 x vooroorlogse prijs ad f. 85.-)	(4 x f. 85.-)	(waarde voor den tani f. 250 à f. 300.-)	(waarde voor den tani f. 100.- à 120.-)	f. 710.-
Solo	f. 600.-	f. 300.-	100 kg.	30 m	f. 610.- à
	(8 x de vooroorlogse prijs ad f. 75.-)	(4 x f. 75.-)	(waarde den tani f. 250 à (a)	(waarde voor den tani f. 100.- à 120.-) (b)	f. 680.-

- (a) Deze suiker wordt niet door den tani betaald.
- (b) Voor deze 30 m textiel zal de tani f. 140.- betalen.

11. De minimumhuurprijzen als bovenvermeld verschillen voor kortjarige niet van die langjarige inhuur, op grond van het uiteengezette in lid 2. Aan de gebiedshoofden of de in een gebied ingestelde commissie zal de toepassingen van ~~conferentie~~ worden toegestaan, indien al naar gelang de te beoordeelen omstandigheden in een gebied het maken van onderscheid vereist is.

12. Voorts zij vermeld, dat indien de voor een gebied geldende cijfers aanzienlijk verschillen met de gemiddelde cijfers, opgesteld in de als bijlage hierbijgaande nota, de eedergeneemde instanties kunnen afwijken vande als richtsnoer gegeven cijfers, met goedvinden der belanghebbenden.

13. Gelet op de schommelingen in de geldkoers, alsook de in omloop zijnde berichten dat het thans courante geld spoedig zal worden vervangen door R.I.S. geld, waarvan de waarde anders is, zal het o.i. voor den tani voordeliger uitkomen, indien in den vorm van goederen als bovenschreven.

14. Op plaatsen, waar thans tani's en fabrieken niet zelfstandig tot overeenstemming komen, zowel indien de gezichtspunten onderling een weinig verschillen, als indien het sluiten van een overeenkomst voor beide partijen van belang is, kan de vaststelling van de grootte van de huursom overgelaten worden aan een commissie, die zou kunnen bestaan uit b.v.:

- 2 vertegenwoordigers vande tani's.
- 2 vertegenwoordigers van de ondernemers.
- 2 vertegenwoordigers van het Ministerie van Welvaart van de R.I. of van eender andere deelstaten,
- 1 vertegenwoordiger van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van de R.I. of deelstaat, die door den Resident aangewezen wordt als voorzitter.

15. Wij verzoeken Uwe Excellentie/UHoogEdelGestrenge/USdele eerbiedig om Uw medewerking in ons streven naar het welslagen van het bovenschreven ontwerp.

16. Ten slotte moge worden aangetekend, ter voorkoming van misverstand dat de bovenuitgezette niet het karakter dragen van een bindend voorschrift. De bepaling vande grootte der huurbedragen is uiteindelijk een aangelegenheid van de landbouwer, die de wilsovereenstemming van huurder en verhuurder vereist.

17. Waar zulks gevraagd, zal het Ministerie van Welvaart van de R.I.S. zich bereid verklaren tot het geven van beslissingen.

Hat ...

een in contanten te betalen deel van de huur voldaan

B. P. U. - P. N. GULA

Visie :

Parap :

MEMO

Tgl. 7 Februari 1966.-

Intern

Kepada : Direktur Utama

Dari : Direktur Tanaman

No. 4/M/DirTan/66.-

*Untuk Rapat Direksi
1/2-66*

HAL : Voorschot persewaan tanah 1966/1967.-

1. Berbeda dengan peraturan persewaan tanah 1964/1965, maka dalam peraturan persewaan tanah 1965/1966 ditetapkan bagian berupa gula jang mendjadi hak bagi para petani pemilik tanah dan bagian jang berbentuk uang, jaitu masing2 $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian untuk para petani dan $\frac{3}{4}$ (tigaperempat) bagian untuk dibeli oleh pabrik gula jang bersangkutan dengan harga gula jang diterima oleh dan untuk pabrik gula jang berlaku pada waktu penjerahan uang sewanja menurut pasal 6 PMA No. 2/1965.
2. Kepada para petani jang menjewakan tanahnja kepada pabrik2 gula diberi uang muka sebanjak 60% (ajat 1 pasal 6 PMA No. 2/1965) dan dalam memberikan voorschot ini selanjutnja menurut pasal 6 ajat 2 PMA No. 2/1965, $\frac{2}{3}$ (duapertiga) bagian dari voorschot diberikan kepada para petani pada waktu perdjandjian penggunaan tanah antara petani dan pabrik gula ditanda-tangani, sedangkan sisanja jaitu $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari voorschot diberikan dalam bulan2 pertama 1966.
3. Dalam prakteknja voorschot tersebut dibajarkan sekaligus jaitu 60% dari perkiraan hasil tanah tiap Ha pada waktu perdjandjian penggunaan tanah ditanda-tangani.
4. Perlu kiranja dituliskan disini, bahwa dalam Pendjelasan Peraturan Menteri Agraria No. 2 Tahun 1965 diberikan tjontoh pembajaran voorschot dan lain2 jang pokoknja adalah sebagai berikut :
 - a. Hasil gula diperkirakan 80 Kw/Ha.
 - b. Petani mendapat bagian 25% dari 80 Kw = 20 Kw, jang diberikan berupa :
 - gula = $\frac{1}{4}$ x 20 Kw = 5 Kw.
 - uang = $\frac{3}{4}$ x 20 Kw = 15 Kw.
 - c. Voorschot (dalam hal ini dibajarkan 60% sekaligus) diberikan sebagai berikut :
 - gula = 60% x 5 Kw = 3 Kw.
 - uang = 60% x 15 Kw = 9 Kw. x Rp. x.-x adalah harga gula pada waktu voorschot diberikan kepada petani
 - d. Misalkan

10/1/66

B. P. U. - P. N. GULA

Visie :

Parap :

MEMO

Tgl.

Intern

Kepada :

Dari :

No.

~~HAJA~~ :

-- 2 --

- d. Misalkan produksi mentjapai 100 Kw tiap Ha, bagian petani mendjadi :
- $25\% \times 100 \text{ Kw} = 25 \text{ Kw}$, jang diberikan dalam bentuk :
- $\frac{1}{4} \times 25 \text{ Kw} = 6\frac{1}{4} \text{ Kw}$ gula;
 - uang, jang nilainja sama dengan harga gula se-djumlah $\frac{3}{4} \times 25 \text{ Kw} = 18\frac{3}{4} \text{ Kw}$, jang disesuaikan de-ngan harga gula pada waktu uangnja diterimakan.
- e. Voorschot jang sudah diterima adalah :
- gula = 3 Kw.
 - uang, jang besarnja sama dengan nilai 9 Kw gula, dihitung menurut harga pada waktu uangnja diteri-makan (dalam tjontoh diatas Rp. x.-).
- f. Dengan demikian pada waktu melunasi uang sewa tanah kepada petani diberikan tambahan :
- gula : $6\frac{1}{4} \text{ Kw} - 3 \text{ Kw} = 3\frac{1}{4} \text{ Kw.}$;
 - uang, jang sama besarnja dengan nilai $18\frac{3}{4} \text{ Kw} - 9 \text{ Kw} = 9\frac{3}{4} \text{ Kw}$ dihitung menurut harga pada waktu uangnja di-terimakan. Djadi mungkin sekali harga gula sudah bukan Rp. x.- lagi tiap Kg.
5. Sehubungan dengan hal tersebut dapat sekarang diadakan perhitungan mengenai voorschot 1966/1967 sebagai beri-kut :
- a. Produksi diperkirakan 80 Kw/Ha.
 - b. Petani berhak mendapatkan 25% dari 80 Kw/Ha, jaitu 20 Kw/Ha jang diberikan sebagai berikut :
- $\frac{3}{5} \times 20 \text{ Kw} = 12 \text{ Kw}$ dalam bentuk gula (sesuai de-ngan rentjana peraturan persewaan tanah jang baru);
 - $\frac{2}{5} \text{ bag.} \times 20 \text{ Kw} = 8 \text{ Kw}$ dalam bentuk uang, sehingga voorschot 1966/1967 mendjadi :
 - gula : $60\% \times 12 \text{ Kw} = 7,2 \text{ Kw.}$;
 - uang : $60\% \times 8 \times \text{Rp. } 42.000.- = \text{Rp. } 210.000.-$
6. BPU PN GULA telah memberikan instruksi kepada pabrik2 gula untuk memberikan voorschot kepada petani jang akan menjewakan tanahnja kepada pabrik2 gula sebesar :
- Rp. 150.000.-, dan 3 Kw gula setiap Ha.

7. Sehubungan

B. P. U. - P. N. GULA

Visie :

Parap :

MEMO

Tgl.

Intern

Kepada :

Dari :

No.


~~HALX~~

-- 3 --

7. Sehubungan dengan punt 5 dan 6, dengan ini kami harapkan agar BPU PN GULA dapat menambah ~~agar~~ voorschot jang berupa uang tersebut dapat dipenuhi seperti tersebut diatas, jaitu Rp. 210.000.- setiap Ha.
8. Hal tersebut perlu dipikirkan, mengingat harga jang akan dipakai untuk perhitungan² untuk "membeli" gula dari para petani sudah berubah (naik), jang berarti suatu kerugian bagi pabrik² gula jang bersangkutan.
9. Meskipun demikian dapat kiranya diselidiki lebih lanjut mengenai bunga jang harus dikeluarkan untuk ke-
uangan jang diperlukan atas dasar Rp. 210.000.- dan 3 Kw tiap Ha dibanding dengan kenaikan harga jang di-
perkirakan, sehingga dapat terlihat "untung-ruginja"
bagi pabrik² gula.
10. Perlu ditambahkan disini mengingat harga gula jang se-
ringkali berubah, bahwa kami sedang menjusun suatu ren-
jana mengenai pembayaran voorschot dan pelunasan de-
mikian rupa sehingga para petani jang tjukup awal mene-
rima uang voorschot atau pelunasan tidak akan dirugi-
kan.
11. Kemudian terserah kebidjaksanaan Saudara.-

Tindakan : Direktur Keuangan.-

BADAN PIMPINAN UMUM
PERUSAHAAN GULA NEGARA



(Ir. Ashardikoen)
Direktur Tanaman.-

7 Pebruari 1966.-

Direktur Keuangan

Direktur Tanaman

3/M/DirTan/66.-

Premie serah tanah 1966/1967.-

1. Dalam peraturan persewaan tanah untuk musim tanam 1966/1967 telah disetujui J.M.Menko Kompartemen Pertanian & Agraria antara lain premie serah tanah sebesar sebagai berikut :

- Penjerahan bulan Maret	: Rp. 135.000.-/Ha,
- " " April	: Rp. 50.000.-/Ha,
- " " Mei	: Rp. 30.000.-/Ha.

2. Mengingat hal tersebut dan bahwa premie penjerahan tanah diberikan pada waktu tanah2 diserahkan kepada pabrik2 gula jang bersangkutan, maka dengan ini kami minta kesediaan Saudara untuk menjediakan keuangannya.
3. Mengenai kebutuhan dari masing2 pabrik gula, saja rasa pabrik2 gula telah menjampaikan kebutuhan keuangannya untuk hal tersebut atau segera akan mengadjukannya.
4. Kemudian akan kami keluarkan surat edaran mengenai premie serah tanah 1966/1967 tersebut.-

Tindakan : v Direktur Utama.-

BADAN PIMPINAN UMUM
PERUSAHAAN GULA NEGARA

(Ir. Ashardikoen)
Direktur Tanaman.-

Kab. erid.	Persewaan tanah sily 1962/63	Diperuntukan (Ampih: inkursi rapportin + Namans)	
		1 uba sily 1962/63 ✓	Subsidi (M.T. 14 B. 7 dan V 147)
			Dyem lah
			25-64, 6 ✓
M. Sagi	25-64, 6	2100	464, 6
M. Sumbulango	1572, 759	1418, 134.	154, 625
M. Mangha	1489, 268 (Inklusif 86, 477 persil)	1257, 066	238, 202
M. Dpatikarap	1715, 218	1366, 661.	349, 557.
M. Bangaratus	1466, 266 (Inklusif 1, 132 lisensi)	1272, 040	194, 226.
			1466, 266

Perw: 002 see 13500
 TURUNAN
 13500
 Turunan
 Turunan

Tungguy Reto. tgl 10/4
 Kepala
 Gubernur.

Nomor : Skr. 62/4/56.-

Peraturan Residen Banjumas tentang pe-
 netapan uang sewa tanah untuk tanaman
 tebu musim th. 1962/1963 areal perusa-
 haan PG. Kalibagor, Daerah tingkat II
 Banjumas.

Purwokerto, 6 April 1962.

R E S I D E N B A N J U M A S :

Membatja :

1. Peraturan Menteri Agraria No.17/1961 ttg. 18 Desember 1961 tentang uang sewa tanah untuk tanaman tebu musim tahun 1962/1963, tertentum dalam Bab I/pasal 1 s/d Bab III/pasal 3 beserta penjelasannya tentang uang sewa minimum dan wewenang Residen untuk menetapkan banjakaja uang sewa tanah yang harus dibayarkan oleh pabrik gula;
2. Instructie bersama Gubernur Kepala Daerah tingkat I Djawa-Tengah dan Kepala Inspectie Agraria Provinsi Djawa-Tengah ttg.19 Januari 1961 No.I/VI-5/57, agar Residen dengan dibantu oleh Pengawas Agraria pada Daerah yang bersangkutan, menetapkan besarnya uang sewa tanah yang dipakai oleh perusahaan pabrik gula;

Memperhatikan:

Pertimbangan2/saran2 dari Pelaksana Kuasa Perang Karesidenan Banjumas/Pekalongan, para Bupati Kepala Daerah Daswati II Ba-njumas/Purbalingga, Pengawas Agraria Karesidenan Banjumas, Kepala Djawatan Urusan Perkebunan Karesidenan Banjumas, Kepala Dinas Pertanian Rakjat Daerah tk. I Djawa-Tengah Daerah Banjumas, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah tk.I Djawa-Tengah Daerah Banjumas serta Organisasi2 masa yang bersangkutan.

Mengingat:

1. Bahwa besarnya uang sewa tanah untuk tebu th.giling 1961/1962 berdasar surat keputusan Residen Banjumas tg. 15 Pebruari 1961 No.Skr.61/4/18 tiap Ha. untuk musim tanaman tebu (16 bulan) adalah :

Matjam tanaman tebu	Matjam tanah	Banjakaja uang sewa tiap Ha.
Tebu biasa	Ontjoran	Rp. 8.000,--
	bukan ontjoran	" 6.666,66
Tebu tunas	Ontjoran	Rp. 5.400,--
	bukan ontjoran	" 4.400,--
Tebu bibit	Ontjoran	Rp. 5.500,--
	bukan ontjoran	" 4.583,33

Dengan harga gula pasir (otjoran) Rp.7,50 tiap Kg, sedang harga gulapisir (otjoran) dewasa ini adalah Rp.12,50 tiap Kg, berarti suatu kenaikan Rp.5,- atau $5/7.5 = 2/3 = 66,7\%$.

↳ nja

2. Waktu/sudah sangat mendesak untuk segera adanya penetapan besarnya uang sewa tanah untuk tanaman tebu musim tahun 1962/1963.

Menimbang:

Perlu segera menetapkan besarnya uang sewa tanah untuk tanaman tebu musim tahun 1962/1963.

Memutuskan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan besaran/banjakanja uang sewa tanah tanaman tebu yang diperlukan oleh Pabrik Gula Kalibagor untuk musim tanaman/giling tahun 1962/1963 sebagai tersebut dalam daftar dibawah ini:

Matjam tanaman tebu	Matjam tanah	Besaranja uang sewa tanah tiap Ha.
Tebu biasa	Ontjoran	Rp. 13.500,--
	bukan ontjoran	" 11.100,--
Tebu tunas	Ontjoran	Rp. 9.000,--
	bukan ontjoran	" 7.400,--
Tebu bibit	Ontjoran	Rp. 9.200,--
	bukan ontjoran	" 7.700,--

Dengan ketentuan bahwa disamping uang sewa tanah tersebut diberikan djuga uang premie serah tanah tersebut dalam pasal 5 Peraturan Menteri Agraria No.17/1961 dan premie lain yang lazim diberikan oleh Pabrik Gula Kalibagor atas usaha/sewa-menjawa tanah pada tahun2 yang lalu, kepada yang berkepentingan.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan pula kepada:

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta.
2. " Agraria di Djakarta.
3. " Pertanian di Djakarta.
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa-Tengah di Semarang.
5. B.P.U.-P.P.N. Perwakilan Djawa-Tengah di Semarang.
6. Inspeksi Agraria di Semarang.
7. Dan Rem 71/Pekuper Kares.Banjumas/Pekalongan di Purwokerto.
8. Kepala Inspeksi Kepolisian Daerah Banjumas di Purwokerto (2 ex); untuk para Kepala Polisi Resort Banjumas dan Purbalingga).
9. Bupati Kepala Daerah Banjumas dan Purbalingga (26.ex. untuk para Wedana dan Asisten Wedana yang bersangkutan)
10. Dan Dim 0701/Banjumas dan 0702/Purbalingga (10 ex. untuk para Buterpra).
11. Kepala Dinas Pertanian Rakjat Daerah tk.I Djawa-Tengah Daerah Banjumas di Purwokerto.
12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Drh.tk.I Djawa-Tengah Daerah Banjumas di Purwokerto.
13. Kepala Kantor Pengawas Agraria Karesidenan Banjumas di Purwokerto
14. Kepala Djawatan Pertanian Urusan Perkebunan Karesidenan Banjumas di Purwokerto.
15. Pabrik Gula Kalibagor di Kalibagor.
16. A r s i p . -

SESUAI DENGAN ASLINJA;
Sekretaris Residen,
t.t.d.

(M. Sedoro).-

Pg. Kalibagor, 28 April 1962.-
Sesuai dengan turunan tsb,

Turunan

TURUNAN

Nomer : Skr. 62/4/56.-

Peraturan Residen Banjumas tentang penetapan uang sewa tanah untuk tanaman tebu musim th. 1962/1963 areal perusahaan PG. Kalibagor, Daerah tingkat II Banjumas.

Purwokerto, 6 April 1962.

RESIDEN BANJUMAS :

Membatja :

1. Peraturan Menteri Agraria No.17/1961 ttg. 18 Desember 1961 tentang uang sewa tanah untuk tanaman tebu musim tahun 1962/1963, tertentang dalam Bab I/pasal 1 s/d Bab III/pasal 3 beserta penjelasannya tentang uang sewa minimum dan wewenang Residen untuk menetapkan besarnya uang sewa tanah yang harus dibayarkan oleh pabrik gula;
2. Instructie bersama Gubernur Kepala Daerah tingkat I Djawa-Tengah dan Kepala Inspectie Agraria Provinsi Djawa-Tengah ttg.19 Januari 1961 No.I/VI-5/57, agar Residen dengan dibantu oleh Pegawai Agraria pada Daerah yang bersangkutan, menetapkan besarnya uang sewa tanah yang dipakai oleh perusahaan pabrik gula;

Memperhatikan:

Pertimbangan2/saran2 dari Pelaksana Kuasa Perang Karesidenan Banjumas/Pekalongan, para Bupati Kepala Daerah Deswati II Banjumas/Purbalingga, Pegawai Agraria Karesidenan Banjumas, Kepala Djawatan Urusan Perkebunan Karesidenan Banjumas, Kepala Dinas Pertanian Rakjat Daerah tk. I Djawa-Tengah Daerah Banjumas, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah tk. I Djawa-Tengah Daerah Banjumas serta Organisasi2 masa yang bersangkutan.

Mengingat:

1. Bahwa besarnya uang sewa tanah untuk tebu th.giling 1961/1962 berdasar surat keputusan Residen Banjumas tg. 15 Februari 1961 No.Skr.61/4/18 tiap Ha. untuk semusim tanaman tebu (16 bulan) adalah :

Matjam tanaman tebu	Matjam tanah	Banjekaja uang sewa tiap Ha.
Tebu biasa	Ontjoran	Rp. 8.000,--
	bukan ontjoran	" 6.666,66
Tebu tunas	Ontjoran	Rp. 5.400,--
	bukan ontjoran	" 4.400,--
Tebu bibit	Ontjoran	Rp. 5.500,--
	bukan ontjoran	" 4.583,33

Dengan harga gula pasir (ontjoran) Rp.7,50 tiap Kg, sedang harga gulapasir (ontjoran) dewasa ini adalah Rp.12,50 tiap Kg, berarti suatu kenaikan Rp.5,- atau $5/7.5=2/3=66,7\%$.

2. Waktu/sudah sangat mendesak untuk segera adanya penetapan besarnya uang sewa tanah untuk tanaman tebu musim tahun 1962/1963.

Menimbang:

Perlu segera menetapkan besarnya uang sewa tanah untuk tanaman tebu musim tahun 1962/1963.

Memutuskan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan besaran/banjakan uang sewa tanah tanaman tebu yang diperlukan oleh Pabrik Gula Kalibagor untuk musim tanam/giling tahun 1962/1963 sebagai tersebut dalam daftar dibawah ini:

Matjam tanaman tebu	Matjam tanah	Besaran uang sewa tanah tiap Ha.
Tebu biasa	Ontjoran	Rp. 13.500,--
	bukan ontjoran	" 11.100,--
Tebu tunas	Ontjoran	Rp. 9.000,--
	bukan ontjoran	" 7.400,--
Tebu bibit	Ontjoran	Rp. 9.200,--
	bukan ontjoran	" 7.700,--

Dengan ketentuan bahwa disamping uang sewa tanah tersebut diberikan juga uang premie serah tanah tersebut dalam pasal 5 Peraturan Menteri Agraria No.17/1961 dan premie lain yang lazim diberikan oleh Pabrik Gula Kalibagor atas usaha/sewa-menjawa tanah pada tahun2 yang lalu, kepada yang berkepentingan.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan pula kepada:

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta.
2. " Agraria di Djakarta.
3. " Pertanian di Djakarta.
4. Gubernur Kepala Daerah Jawa-Tengah di Semarang.
5. B.P.U.-P.P.N. Perwakilan Jawa-Tengah di Semarang.
6. Inspeksi Agraria di Semarang.
7. Dan Rem 71/Pekuper Kares.Banjumas/Pekalongan di Purwokerto.
8. Kepala Inspeksi Kepolisian Daerah Banjumas di Purwokerto (2 ex): untuk para Kepala Polisi Resort Banjumas dan Purbalingga).
9. Bupati Kepala Daerah Banjumas dan Purbalingga (26 ex. untuk para Wedana dan Asisten Wedana yang bersangkutan)
10. Dan Dia 0701/Banjumas dan 0702/Purbalingga (10 ex. untuk para Buterpra).
11. Kepala Dinas Pertanian Rakjat Daerah tk.I Jawa-Tengah Daerah Banjumas di Purwokerto.
12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Drh.tk.I Jawa-Tengah Daerah Banjumas di Purwokerto.
13. Kepala Kantor Pengawas Agraria Karesidenan Banjumas di Purwokerto
14. Kepala Djawatan Pertanian Urusan Perkebunan Karesidenan Banjumas di Purwokerto.
15. Pabrik Gula Kalibagor di Kalibagor.
16. A r s i p . -

SESUAI DENGAN ASLINJA;
Sekretaris Residen,
t.t.d.

(M. Soedoro).-

Pg. Kalibagor, 28 April 1962.--
Sesuai dengan turunan tsb,

Turunan

TURUNAN

Nomer : Skr. 62/4/56.-

Peraturan Residen Banjumas tentang penetapan uang sewa tanah untuk tanaman tebu musim th. 1962/1963 areal perusahaan PG. Kalibagor, Daerah tingkat II Banjumas.

Purwokerto, 6 April 1962.

RESIDEN BANJUMAS :

Membatja :

1. Peraturan Menteri Agraria No.17/1961 ttg. 18 Desember 1961 tentang uang sewa tanah untuk tanaman tebu musim tahun 1962/1963, tertentum dalam Bab I/pasal 1 s/d Bab III/pasal 3 beserta penjelasannya tentang uang sewa minimum dan wewenang Residen untuk menetapkan besarnya uang sewa tanah yang harus dibayarkan oleh pabrik gula;
2. Instructie bersama Gubernur Kepala Daerah tingkat I Djawa-Tengah dan Kepala Inspektie Agraria Provinsi Djawa-Tengah ttg.19 Januari 1961 No.I/VI-5/57, agar Residen dengan dibantu oleh Pengawas Agraria pada Daerah yang bersangkutan, menetapkan besarnya uang sewa tanah yang dipakai oleh perusahaan pabrik gula;

Memperhatikan:

Pertimbangan2/saran2 dari Pelaksana Kuasa Perang Karesidenan Banjumas/Pekalongan, para Bupati Kepala Daerah Deswati II Banjumas/Purbalingga, Pengawas Agraria Karesidenan Banjumas, Kepala Djawatan Urusan Perkebunan Karesidenan Banjumas, Kepala Dinas Peranian Rakjat Daerah tk. I Djawa-Tengah Daerah Banjumas, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah tk.I Djawa-Tengah Daerah Banjumas serta Organisasi2 masa yang bersangkutan.

Mengingat:

1. Bahwa besarnya uang sewa tanah untuk tebu th.giling 1961/1962 berdasar surat keputusan Residen Banjumas tg. 15 Februari 1961 No.Skr.61/4/18 tiap Ha. untuk semusia tanaman tebu (16 bulan) adalah :

Matjam tanaman tebu	Matjam tanah	Banjarknja uang sewa tiap Ha.
Tebu biasa	Ontjoran	Rp. 8.000,--
	bukan ontjoran	" 6.666,66
Tebu tuntas	Ontjoran	Rp. 5.400,--
	bukan ontjoran	" 4.400,--
Tebu bibit	Ontjoran	Rp. 5.500,--
	bukan ontjoran	" 4.583,33

Dengan harga gula pasir (ontjoran) Rp.7,50 tiap Kg, sedang harga gulapasir (ontjoran) dewasa ini adalah Rp.12,50 tiap Kg, berarti suatu kenaikan Rp.5,- atau $5/7.5 = 2/3 = 66,7\%$.

↳ nja

2. Waktu/sudah sangat mendesak untuk segera adanya penetapan besarnya uang sewa tanah untuk tanaman tebu musim tahun 1962/1963.

Menimbang:

Perlu segera menetapkan besarnya uang sewa tanah untuk tanaman tebu musim tahun 1962/1963.

Memutuskan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan besaran/banjakanja uang sewa tanah tanaman tebu yang diperlukan oleh Pabrik Gula Kalibagor untuk musim tanam/giling tahun 1962/1963 sebagai tersebut dalam daftar dibawah ini:

Matjam tanaman tebu	Matjam tanah	Besaranja uang sewa tanah tiap Ha.
Tebu biasa	Ontjoran	Rp. 13.500,--
	bukan ontjoran	" 11.100,--
Tebu tunas	Ontjoran	Rp. 9.000,--
	bukan ontjoran	" 7.400,--
Tebu bibit	Ontjoran	Rp. 9.200,--
	bukan ontjoran	" 7.700,--

Dengan ketentuan bahwa disamping uang sewa tanah tersebut diberikan juga uang premie serah tanah tersebut dalam pasal 5 Peraturan Menteri Agraria No.17/1961 dan premie lain yang lazim diberikan oleh Pabrik Gula Kalibagor atas usaha/sewa-menjawa tanah pada tahun2 yang lalu, kepada yang berkepentingan.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan pula kepada:

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta.
2. " Agraria di Djakarta.
3. " Pertanian di Djakarta.
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa-Tengah di Semarang.
5. B.P.U.-P.P.N. Perwakilan Djawa-Tengah di Semarang.
6. Inspeksi Agraria di Semarang.
7. Dan Rem 71/Pekuper Kares.Banjumas/Pekalongan di Purwokerto.
8. Kepala Inspeksi Kepolisian Daerah Banjumas di Purwokerto (2 ex): untuk para Kepala Polisi Resort Banjumas dan Purbalingga).
9. Bupati Kepala Daerah Banjumas dan Purbalingga (26 ex. untuk para Wedana dan Asisten Wedana yang bersangkutan)
10. Dan Dim 0701/Banjumas dan 0702/Purbalingga (10 ex. untuk para Buterpra).
11. Kepala Dinas Pertanian Rakjat Daerah tk.I Djawa-Tengah Daerah Banjumas di Purwokerto.
12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Drh.tk.I Djawa-Tengah Daerah Banjumas di Purwokerto.
13. Kepala Kantor Pengawas Agraria Karesidenaan Banjumas di Purwokerto
14. Kepala Djawatan Pertanian Urusan Perkebunan Karesidenaan Banjumas di Purwokerto.
15. Pabrik Gula Kalibagor di Kalibagor.
16. A r s i p . -

SESUAI DENGAN ASLINJA;
Sekretaris Residn,
t.t.d.

(M. Soedoro).-

Pg. Kalibagor, 28 April 1962.-
Sesuai dengan turunan tsb,

Turunan dari turunan

KUTIPAN dari daftar surat2 keputusan
Residen Pekalongan

No. : PM. 16/1962

Lampiran : 1 daftar.-

PEKALONGAN, 2 Februari 1962

RESIDEN PEKALONGAN,

BERKEHENDAK :

Menetapkan besarnya uang sewa tanah untuk tanaman tebu musim th. 1962/1963 bagi daerah Karesidenan Pekalongan.

MENDENGAR :

Pertimbangan2 yang diberikan dalam rapat2 pada tgl. 25, 26 dan 26-1-1962 dengan :

1. Kepala Ktr. Pengawas Agraria Karesidenan Pekalongan,
2. Kepala Dinas Pertanian Rakjat Karesidenan Pekalongan,
3. Kepala Djawatan Perkebunan Sub Perwakilan Pekalongan,
4. Kepala Ktr. Tjabang Pajak Hasil Bumi di Pekalongan
5. Kepala Dinas Perkerdjaan Umum daerah tk. I Djawa Tengah, daerah Karesidenan Pekalongan Seksi Pengairan di Tegal,
6. Redjabat dari P.P.N. Kesatuan Djateng dan semua Pemimpin Pabrik Gula seluruh Karesidenan Pekalongan,
7. Golongan Tani jg. diwakili oleh urusan2 Tjabang Petani, Petani dan B.T.I. seluruh Karesidenan Pekalongan,
8. Tritunggal dari masing2 daerah tk. II Karesidenan Pekalongan,
9. Dan Korem 71/Pekuper Karesidenan Banjumas/Pekalongan yang diwakili oleh Komandan Kodim Pekalongan,
10. Kepala Inspeksi Kepolisian Daerah Pekalongan.

MENIMBANG :

- a. bahwa didaerah Karesidenan Pekalongan terdapat enas buah Pabrik gula yang masih bekerdja / menanam tebu;
- b. bahwa tanah2 jg. biasa disewa untuk tanaman tebu oleh Pabrik Gula itu dimana ing2 daerah kerdjanya ber-beda2 kesuburannya;
- c. bahwa dengan demikian uang sewanya perlu ditetapkan ber-beda2 pula besarnya;
- d. bahwa besarnya uang sewa itu harus didasarkan atas keuntungan yang biasa diperoleh dari tanah itu apabila ditanami dengan tanaman2 lain seperti padi, kedele, katjang hijau dsb. ialah hasil kotor sesudah dikurangi dengan seluruh biaya jg. dikeluarkan utk. bibit, bawon tenaga buruh, ongkos menjwa tanah, ongkos selamatan, risiko dll. diambilkan dari angka2 produktiviteit kotor Tjabang Pajak Hasil Bumi Pekalongan dan statistik harga padi kering rata2 setahun (harga rata2 antara harga menurut statistik Kantor Tjabang Pajak Hasil Bumi th. 1961 dan 1 1/3 dari harga padi Pemerintah th. 1961;)
- e. bahwa mengingat sudah mendesaknya musim tanaman tebu, maka besarnya uang sewa perlu segera ditetapkan.

MENINGAT :

Pasal 3 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria No.: 17/1961 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan besarnya uang sewa tanah utk. tanaman tebu musim th. 1962/1963 utk. daerah Karesidenan Pekalongan sebagai jg. tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Agraria di Djakarta
2. " Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta
3. " Pertanian di Djakarta
4. Kepala Pusat Djawatan Agraria di Djakarta
5. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Djawa Tengah di Semarang
6. Kepala Inspeksi Agraria Daerah Tk. I Djawa Tengah di Semarang
7. Bupati Kepala Daerah Pekalongan, Pemalang Tegal dan Brebes
8. P.P.N. Kesatuan II Djawa Tengah di Semarang
9. Kepala Kantor Pengawas Agraria Karesidenan Pekalongan
10. Djawatan Perkebunan Sub Perwakilan Pekalongan
11. Dinas Pertanian Rakjat Kares. Pekalongan di Pekalongan
12. Kepala Dinas Perkerdjaan Umum Daerah Tk. I Djateng daerah Pekalongan di Tegal
13. Kepala ~~Batas~~ Ktr. Tjab. Pajak Hasil Bumi daerah Pekalongan di Tegal

14. Kepala Dinas Pertanian Rakjat Kab. Pekalongan, Tegal, Pemalang, Brebes.
15. Kepala Ktr. Agraria Daerah Kab. Pekalongan, Pemalang, Tegal dan Brebes.
16. Pemimpin Pabrik Gula Sragi, Sumberhardjo, Pangkah, Djatibarang, Bandjaratma dan Ketanggungan Barat.
17. Kepala Inspaksi Kepolisian Daerah Pekalongan di Pekalongan.
18. Dan Korem 71/Pekuper Kares, Banjarnas/Pekalongan di Purwokerto.
19. Dan Dim/Pepokuper Pekalongan, Pemalang, Tegal dan Brebes.
20. Berkas surat keputusan.

Sesuai dengan turunannya.

Sekretaris :

t.t.d.

Soedjarwo

- Turunan -

LAMPIRAN surat keputusan Residen Pekalongan tgl. 2 Pebruari 1962
No. 16/1962.

Daerah Kerja	Matjan Tanaman Tebu	Uang sewa tiap 1 H.A.		Letak tanah dlm. daerah Asistenan
		Diatas tanah ontjoran	Diatas ta- nah bukan ontjoran	
1.a. Pg. Sragi	tebu biasa	Rp. 10.200,--	Rp. 3.400,--	Sragi, Kesesi, Ulu-
	" tunas	" 7.550,--	" 6.300,--	djami, Bodeh, Tjomal
	" bibit	" 7.550,--	" 6.300,--	
b. Idem ex Pg. Tjomal	" biasa	" 10.600,--	" 3.720,--	Taman, Petarukan,
	" tunas	" 7.850,--	" 6.550,--	Ampelgading.
	" bibit	" 7.850,--	" 6.550,--	
2.a. Pg. Sumberhardjo	" biasa	" 10.200,--	" 3.400,--	Pemalang
	" tunas	" 7.550,--	" 6.300,--	Waruredjo
	" bibit	" 7.550,--	" 6.300,--	
b. Pg. Sumberhardjo	" biasa	" 10.600,--	" 3.720,--	Taman
	" tunas	" 7.850,--	" 6.550,--	
	" bibit	" 7.850,--	" 6.550,--	
3.a. Pangkah Pg.	" biasa	" 10.200,--	" 3.400,--	Waruredjo
	" tunas	" 7.550,--	" 6.300,--	Suradadi
	" bibit	" 7.550,--	" 6.300,--	
b. Pg. Pangkah	" biasa	" 10.600,--	" 3.720,--	Tarub, Pangkah, Lobak-
	" tunas	" 7.850,--	" 6.550,--	siu, Talang, Dukuh-
	" bibit	" 7.850,--	" 6.550,--	turi, Slawi.
4. Pg. Djatibarang	" biasa	" 10.600,--	" 3.720,--	Slawi, Pagerbarang,
	" tunas	" 7.850,--	" 6.550,--	Tarub.
	" bibit	" 7.850,--	" 6.550,--	
b. Pg. Djatibarang	" biasa	" 11.000,--	" 9.050,--	Djatibarang
	" tunas	" 8.150,--	" 6.800,--	Brebes
	" bibit	" 8.150,--	" 6.800,--	
5. Bandjaratma	" biasa	" 11.000,--	" 9.050,--	Wonosari, Bulakamba,
	" tunas	" 8.150,--	" 6.800,--	Larangan, Ketanggu-
	" bibit	" 8.150,--	" 6.800,--	ngan.
6. Ketanggungan Barat	" biasa	" 11.000,--	" 9.050,--	Kersana, Baljar-
	" tunas	" 8.150,--	" 6.800,--	hardjo, Ketanggu-
	" bibit	" 8.150,--	" 6.800,--	ngan.

Pekalongan, 2 Pebruari 1962.

Residen Pekalongan.

t.t.d.

R. Soepetro Brotodihardjo

Sesuai dengan turunannya.-